

**AKAD MUKHABARAH BERSYARAT DALAM KERJASAMA
LAHAN PERTANIAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus Desa Piasa Kulon, Kecamatan Somagede)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**ROBI MAHMUD
NIM. 2017301015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Robi Mahmud

NIM : 2017301015

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “**Akad *Mukhabarah* Bersyarat Dalam Kerjasama Lahan Pertanian Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Piasa Kulon, Kecamatan Somagede)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, bukan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila demikian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 1 Januari 2025



Robi Mahmud
NIM. 2017301015


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Akad Mukhabarah Bersyarat Dalam Kerjasama Lahan Pertanian Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Piasa Kulon, Kecamatan Somagede)


Yang disusun oleh **Robi Mahmud (NIM. 2017301015)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 January 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Aimul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19750707 200901 1 012

Pembimbing/ Penguji III



Drs. H. Mughni Labib M.S.I
NIP. 19621115 199203 1 001

Purwokerto, 14 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 Januari 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Khairul Ihsan

Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Robi Mahmud

NIM : 2017301015

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Akad *Mukhābarah* Bersyarat Dalam Kerjasama Lahan Pertanian Perspektif Fikih Muamalah


Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 1 Januari 2025

Pembimbing,



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I
NIP. 19621115 1992031 001

**AKAD *MUKHĀBARAH* BERSYARAT DALAM KERJASAMA LAHAN
PERTANIAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus Desa Piasa Kulon, Kecamatan Somagede)**

**ABSTRAK
ROBI MAHMUD
NIM. 2017301015**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kerjasama *paron* merupakan kerjasama pertanian yang paling banyak di jumpai di pedesaan. Kerjasama ini menggunakan akad *mukhābarah* hal ini merujuk pada benih tanaman berasal dari petani penggarap. Salah satu Desa yang terdapat kerjasama *paron* di dalamnya yakni Desa Piasa Kulon, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Adapun yang membedakan praktik *paron* dengan desa yang lain yakni terdapat syarat dimana biaya pupuk dibebankan kepada pemilik lahan. Syarat tersebut dibayarkan dengan cara potong gabah. Potong gabah merupakan praktik yang merujuk pada pengambilan sebagian hasil panen untuk pelunasan hutang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kerjasama lahan pertanian di Desa Piasa Kulon, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan perspektif kualitatif serta pendekatan yuridis empiris. peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengamati dan menggali informasi yang kemudian dianalisis menggunakan sudut pandang fikih muamalah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, praktik kerjasama pertanian di Desa Piasa Kulon, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas menggunakan sistem *paron*. Akad yang dilakukan secara lisan, jangka waktu perjanjian yang dilakukan tidak ditetapkan secara jelas. Modal dan biaya operasional penggarapan sawah ditanggung oleh petani penggarap. Berdasarkan tinjauan fikih muamalah, pelaksanaan kerjasama pertanian di Desa Piasa Kulon, Kecamatan Somagede, menggunakan akad *mukhābarah* yang secara rukun dan syarat akad telah terpenuhi sehingga akad tersebut sah. Begitu pula dengan syarat tambahan yakni biaya pupuk ditanggung pemilik lahan. Syarat tambahan tersebut hukumnya sah. Hal ini didasarkan pada keridaan para pihak yang melakukan akad. Akan tetapi mekanisme pelaksanaan syarat tambahan tersebut yang menggunakan sistem potong gabah hukumnya *fasid*. Hal ini dikarenakan pembayaran pupuk tergantung pada hasil panen yang diperoleh sehingga sifatnya tidak pasti atau *garar*.

Kata Kunci: *Mukhābarah, Kerjasama Pertanian, Fikih muamalah*

MOTTO

كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا
وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ

Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

(Surah Al-Baqarah (2): 216)

"Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan."

-Imam Syafi'i-

- Dari terbentur, terbentur, terbentur, kemudian terbentuk -

- Tan Malaka -



PERSEMBAHAN

Tak ada kata yang pantas untuk semua nikmat dan anugerah yang dilimpahkan dalam kehidupan kecuali *Alhamdulillah*. Suatu kata yang mengungkapkan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan ridho dan kasih sayangNya semua makhluk diberikan nikmat yang tiada henti. Salah satu dari sebagian kecil nikmat darinya yakni selesainya karya skripsi yang ditulis penulis meski jauh dari kata sempurna. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, Aamiin.

Dibalik selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak atas sumbangsih dan dukungannya. Dengan senang hati penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Orang tua saya Bapak Tuslam dan Ibu Sainah karena dengan izin, doa dan dukungannya sehingga salah satu anaknya ini mampu mewujudkan mimpi untuk mengenyang pendidikan di perguruan tinggi. Serta tak lupa kepada kaka-kaka penulis karena tanpa pengorbanan mereka, penulis tak akan mampu bertahan menyelesaikan studi.
2. Para guru baik di kampus, sekolah, pesantren atau di manapun yang telah memberikan ilmunya, semoga Allah membalasnya dengan iringan doa;
3. Sahabat dan seluruh teman-teman keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah menemani, mewarnai dan memberikan cerita dari awal kuliah hingga akhir perkuliahan semoga tali silaturahmi tetap terjalin abadi.
4. Segenap keluarga Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMPH), Senat Mahasiswa Fakultas Syariah (SEMA) 2023, dan Asosiasi mahasiswa bidikmisi (ADIKSI) terimakasih sudah menjadi tempat singgah penulis untuk menimba ilmu mengukir pengalaman dan cerita selama perkuliahan. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab di mana dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab sama seperti vocal Bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (*Monoftong*)

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathāh</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap (*Diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِ◌َ	<i>Fathāh dan ya</i>	Ai	a dan i

وْ	<i>Fathāh</i> dan <i>wawu</i>	Au	a dan u
----	-------------------------------	----	---------

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.....ي	<i>Fathāh</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ي.....ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan baris di atas
و.....و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

D. *Ṭa' Marbuṭah*

Transliterasi untuk *ṭa' marbuṭah* ada dua, yaitu:

1. *Ṭa' Marbuṭah* hidup

Ṭa' Marbuṭah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *Ḍammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ṭa' Marbuṭah* mati

Ṭa' Marbuṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ṭa' marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ṭa' marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf *qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fa'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil' alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga dapat menjalani kehidupan dengan penuh nikmat atas karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya dan semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafa'atnya. *Aamiin*.

Dengan penuh rasa syukur berkat rahmat dan karunia Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akad *Mukhābarah* Bersyarat Dalam Kerjasama Lahan Pertanian Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Piasa Kulon, Kecamatan Somagede)”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, nasihat dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M. Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M. Hum., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Drs. H. Mughni Labib, M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas ilmu, kesabaran, arahan, semangat dan nasihat serta waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga kesehatan, keberuntungan dan hal baik senantiasa hadir dalam diri beliau, Aamiin.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Orang tua penulis yang senantiasa melangitkan do'a untuk anak-anaknya, Bapak Tuslam dan Ibu Sainah . Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan di usia senja beliau. Serta kakak-kakak yang teramat besar jasa pengorbanannya untuk sehingga bisa menempuh jenjang pendidikan starta satu ini.
12. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 khususnya HES A santri PPRU, Keluarga Kontrakan The gunners, Bani D'jems dan lain lainnya Terima kasih telah memberikan warna dalam perkuliahan, memecah heningnya kesunyian memberi motivasi dan arahan. Semangat selalu kawan teruslah berjuang hingga mimpi-mimpi indah menjadi kenyataan.
13. Dan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu
Peneliti sadar bahwasanya dalam skripsi ini masih jauh dari istilah sempurna karenanya kritikan serta masukan yang membangun sangat diharapkan. Besar harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk peneliti serta pembaca.

Purwokerto, 1 Januari 2025
Penulis




Robi Mahmud
NIM 2017301015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAH	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Definisi Operasional.....	6
C.Rumusan Masalah	8
D.Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E.Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
A.Teori Akad	15
1. Definisi Akad	15
2. Asas-asas akad	16
3. Rukun akad	18
4. Syarat terbentuknya akad	20
5. Syarat-syarat keabsahan akad	24

6.	Syarat mengikatnya akad	26
7.	Syarat berlakunya akibat hukum akad	27
8.	Sah dan Batalnya Akad	28
B.	Akad <i>Mukhabarah</i>	32
1.	Definisi akad mukhabarah.....	32
2.	Dasar Hukum Akad <i>Mukhabarah</i>	34
3.	Rukun dan Syarat Akad <i>Mukhabarah</i>	36
4.	Bentuk – Bentuk Akad <i>Mukhabarah</i>	44
5.	Akad <i>Mukhabarah</i> yang diperbolehkan dan dilarang.....	46
6.	Berakhirnya Akad <i>Mukhabarah</i>	48
7.	Hikmah Akad <i>Mukhabarah</i>	49
BAB III METODE PENELITIAN		51
A.	Jenis Penelitian.....	51
B.	Lokasi Penelitian.....	52
C.	Pendekatan Penelitian	52
D.	Sumber Data.....	53
E.	Subjek dan Objek Penelitian	54
F.	Metode Pengumpulan Data	55
G.	Metode Analisis Data	57
BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS		Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
A.	Gambaran Umum Desa Piasa Kulon Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas	59
B.	Praktik Kerjasama pertanian Sistem <i>Paron</i> Sawah di Desa Piasa Kulon Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas	60
C.	Analisis Akad <i>Mukhābarah</i> Bersyarat Dalam Kerjasama Pertanian di Desa Piasa Kulon Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.....	72

BAB V PENUTUP	86
A.Kesimpulan	86
B.Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	42
LAMPIRAN-LAMPIRAN	46
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pemilik Lahan Sawah

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Petani Penggarap

Lampiran 3 Hasil Wawancara Pemilik Lahan Sawah

Lampiran 4 Hasil Wawancara Petani Penggarap

Lampiran 5 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makhluk paling sempurna ciptakan *Al-Khāliq* adalah manusia. Akan tetapi kesempurnaan tersebut tidak serta merta menjadikan manusia makhluk yang absolut tanpa batasan. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa rida serta petunjuk dari Nya sehingga menjadikan manusia menghamba kepada Allah SWT. Selain itu manusia juga membutuhkan kontribusi sesama dalam meniti kehidupan, hal tersebut dikarenakan kompleksnya kebutuhan hidup yang tidak dapat ditanggung seorang diri. Untuk mengatasi kelemahan tersebut manusia akan membentuk relasi dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan dan menggapai tujuan hidup. Melalui relasi tersebut terbentuklah sekema kehidupan masyarakat yang saling melengkapi, hal tersebut menjadikan manusia disebut makhluk sosial.¹

Interaksi antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam syariat Islam dikenal dengan istilah fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan sekumpulan hukum tentang tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan hartanya seperti; jual beli, kerjasama pertanian, sewa menyewa, hutang piutang dan lain - lain.² Kumpulan hukum tersebut bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menjunjung prinsip keadilan.

¹ Suharwanto “Manusia Sebagai Makhluk Sosial” *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah* vol 5 no 1 (2023) hlm. 10

² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU press, 2018), hlm. 7.

Indonesia dianugerahi tanah yang subur, hal ini dikarenakan Indonesia berada di wilayah iklim tropis dengan curah hujan tinggi serta banyak dijumpai gunung berapi. Tak heran jika mayoritas masyarakat Indonesia bekerja di bidang pertanian.³ Masyarakat yang bekerja di bidang pertanian banyak dijumpai di daerah peDesaan. Kebanyakan dari mereka menanam padi, hal ini tak terlepas dari nasi yang merupakan makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia.

Desa Piasa Kulon merupakan salah satu Desa di Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Desa tersebut terletak sebelah timur Kabupaten Banyumas berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjarnegara. Mata pencaharian mayoritas masyarakat Desa Piasa Kulon adalah petani yang mana tanaman padi menjadi komoditas utamanya. Di Desa Piasa Kulon tidak semua pemilik sawah bekerja sebagai petani atau tidak semua petani memiliki waktu dan tenaga lebih untuk menggarap sawah miliknya. Fenomena ini memunculkan berbagai macam bentuk kerjasama di bidang pertanian. Kerjasama di bidang pertanian yang paling umum dijumpai di Desa Piasa Kulon adalah *Paron*.

Paron merupakan istilah kerjasama di bidang pertanian dengan pembagian hasil “*separo-separo*” (sebagian - sebagian) antara pemilik sawah dan penggarap⁴. Sistem *Paron* sendiri ada beraneka ragam, hal ini tergantung kesepakatan yang dicapai antara pemilik sawah dengan

³ Geraldo Manaroinsong, dkk. “Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Di Desa Palelon Kecamatan Modoinding” *Jurnal Administrasi Publik JAP* No.3 Vol. IX(2023) hlm. 224

⁴ Bapak Karso, (penggarap sawah), wawancara pada 11 Mei 2024

penggarap. Sistem *Paron* yang paling sering dijumpai di Desa Piasa Kulon yakni sistem *paron* $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$, di mana gabah hasil panen dibagi rata setengah – setengah.⁵ Dalam sistem ini pemilik sawah hanya menyediakan sawahnya sedangkan seluruh modal pertanian ditanggung oleh penggarap. Namun tidak menutup kemungkinan adanya ketentuan lain tergantung kesepakatan antara penggarap dengan pemilik sawah.

Dalam praktiknya, di Desa Piasa Kulon ada sebagian masyarakat yang melaksanakan kerjasama *paron* membuat kesepakatan di mana pemilik lahan ikut menanggung biaya pupuk. Kesepakatan tersebut dibuat dengan alasan penggarap merasa keberatan jika seluruh modal dibebankan kepadanya. Pemilik sawah menyetujui hal tersebut, namun dengan syarat biaya pupuk ditanggung terlebih dahulu oleh penggarap, sehingga pemilik lahan memiliki hutang kepada penggarap. Dalam kesepakatannya pembayaran pupuk dibayarkan dalam bentuk gabah dari hasil panen padi yang senilai dengan biaya pupuk atau disebut juga dengan sistem “potong gabah” yang dilakukan pada saat bagi hasil.⁶

Apabila panen berhasil maka sistem tersebut berjalan seperti semestinya, namun permasalahan muncul ketika gagal panen. Seperti yang terjadi pada tahun 2017 pernah terjadi gagal panen di berbagai titik di Desa Piasa Kulon. Kegagalan tersebut diakibatkan terjadi serangan hama wereng. Salah satu yang terdampak yakni area sawah milik Bapak Nono yang

⁵ A Lutfi Hamidi, dkk, *Nggade (Rahn), Maro (Muzara'ah) Dan Mertelu (Mukhabarah) Pada Perekonomian Masyarakat Banyumas* (Banyumas : CV Rizquna. 2022), hlm. 43

⁶ Bapak Nono (pemilik sawah) wawancara pada 12 Mei 2024

terdampak mencapai 20% Bapak Nono memiliki sawah seluas 750 ubin yang dikelola oleh Bapak Karso, Bapak Dirwan dan Bapak Tuslam yang masing - masing menggarap sekitar 250 ubin. Bapak Karso mengelola sawah milik Bapak Nono dengan kebutuhan pupuk 3 kantong ponska dan 2 kantong urea dengan harga senilai kurang lebih Rp 600.000. Pada umumnya apabila panen berhasil rata – rata gabah yang diperoleh sekitar 15 kuintal dan akibat gagal panen tersebut gabah yang diperoleh hanya sekitar 1 kuintal. Begitu pula dengan sawah yang digarap Bapak Dirwan dan juga Bapak Tuslam biaya yang dikeluarkan dan juga gabah yang dipanen kurang lebih sama dengan Bapak Karso. Akibat gagal panen tersebut, hasil *paron* gabah milik Bapak Nono tidak cukup untuk melunasi hutang. Atas kejadian tersebut penggarap merasa dirugikan karena pemilik lahan tidak melunasi hutang. Adapun Bapak Nono enggan melunasi hutangnya dengan alasan di dalam perjanjian hutang dibayar dengan sistem “potong gabah” dan juga sesuai dengan adat kebiasaan yang mana resiko gagal panen ditanggung oleh penggarap sepenuhnya.⁷

Kegagalan panen yang lebih parah pernah dialami oleh Bapak Sarim pada tahun 2023 akibat kekeringan. Beliau menggarap sawah seluas 200 ubin milik Bapak Rasiman yang diwakili oleh Ibu Tuti. Berdasarkan kesepakatan bersama biaya pupuk ditanggung Ibu Tuti dengan biaya kurang lebih Rp 600.000. Biaya tersebut ditanggung terlebih dahulu oleh Bapak Sarim dan akan dikembalikan dengan sistem potong gabah. Akan tetapi

⁷ Bapak Nono, (pemilik sawah), wawancara pada 12 Mei 2024

kerusakan yang begitu parah mengakibatkan padi yang ditanam hampir gagal total. Kejadian tersebut merugikan Bapak Sarim karena kerugian modal menjadi sepenuhnya ditanggung olehnya.⁸ Sedangkan Ibu Tuti enggan melunasi hutang, karena sesuai kesepakatan bersama hutang (tanggungan biaya pupuk) dibayar dengan sistem potong gabah bukan berupa uang dan juga sesuai kebiasaan yang telah berjalan segala resiko kegagalan panen ditanggung oleh penggarap.⁹

Sekilas dapat diketahui praktik kerjasama di atas menggunakan akad *mukhābarah* di mana kerja sama pertanian tersebut benih ditanggung oleh penggarap lahan¹⁰. Akad *mukhābarah* harus memenuhi ketentuan berupa rukun dan syarat. Rukun akad *mukhābarah* di antaranya yakni terdapat orang yang melakukan akad yakni pemilik lahan dan penggarap, objek akad serta ijab dan qabul.¹¹ Adapun syarat - syarat akad *mukhābarah* meliputi ; pihak yang melakukan akad, sesuatu yang ditanam, hasil panen, penanaman, lahan yang ditanami, objek akad, syarat alat pertanian yang digunakan dan masa kerjasama.¹² Namun di sisi lain, terdapat syarat tambahan yang menimbulkan permasalahan apabila terjadi gagal panen. Di dalam teori hukum Islam, syarat yang muncul dan ditambahkan dalam sebuah akad

⁸ Bapak Sarim (Penggarap), wawancara pada 13 Mei 2024.

⁹ Ibu Tuti, (wakil pemilik sawah), wawancara pada 13 Mei 2024.

¹⁰ Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto “ Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah “ *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law* Vol 3, No 1, Maret(2020), hlm. 49

¹¹ Rosmiyati and M Tahir Maloko, “Akad Muzara’ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3 No 2, Desember (2021), hlm.170

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 6, Terj .Abdul Hayyie al-Khattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 566-569.

berkaitan dengan asas kebebasan berakad. Pada dasarnya hukum dari kebebasan akad sendiri boleh, namun dengan syarat tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil atau bertentangan dengan syariat.¹³

Berdasarkan permasalahan di atas memunculkan suatu pertanyaan bagaimana hukum praktik kerjasama lahan pertanian di Desa Piasa Kulon. Sehingga untuk menjawab problematika yang terjadi, perlu adanya kajian dan penelitian secara komprehensif. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi tersebut yakni karena kerjasama lahan pertanian dengan sistem tersebut paling banyak dijumpai di Desa Piasa Kulon dibandingkan dengan Desa lain di Kecamatan Somagede. Hasil dari penelitian yang diperoleh nantinya akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul ” Akad *Mukhābarah* Bersyarat Dalam Kerjasama Lahan Pertanian Perspektif Fikih Muamalah “

B. Definisi Operasional

Guna menyalurkan pemahaman penulis dengan pembaca, penulis menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Akad *Mukhābarah*

Akad *mukhābarah* adalah akad kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap dan benih dibebankan sepenuhnya oleh petani penggarap.¹⁴

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 84.

¹⁴ Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto. hlm. 45

2. Bersyarat

Adapun yang dimaksud bersyarat yakni syarat pemilik lahan ikut menanggung biaya pupuk. Biaya tersebut ditanggung terlebih dahulu oleh penggarap dan akan dikembalikan dalam bentuk gabah ketika bagi hasil dengan cara mengambil sebagian hasil panen atau yang diistilahkan dengan “potong gabah”.

3. Kerjasama lahan Pertanian

Kerjasama lahan pertanian dalam skripsi ini merujuk pada kerjasama *paron*. *Paron* berasal dari kata “*separo*” yang berarti sebagian, *Paron* merupakan istilah kerjasama di bidang pertanian dengan pembagian hasil “*separo-separo*” (sebagian - sebagian) antara pemilik sawah dan penggarap. Lebih tepatnya pada kerjasama *paron* yang disertai syarat tambahan.

4. Fikih Muamalah

Fikih Muamalah adalah hukum yang mengatur tata cara berhubungan antar manusia baik dalam bentuk hubungan kebendaan maupun dalam bentuk perikatan perjanjian.¹⁵ Adapun yang menjadi fokus kajian fikih muamalah di sini yakni menganalisis kerjasama lahan pertanian di Desa Piasa Kulon dari segi akad *mukhābarah* dan teori akad.

¹⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2019), hlm. 6

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerjasama lahan pertanian di Desa Piasa Kulon, Kecamatan Somagede ?
2. Bagaimana hukum dari akad *mukhābarah* bersyarat dalam praktik kerja sama pertanian di Desa Piasa Kulon perspektif Fikih Muamalah ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dibuatnya penelitian ini yang di antaranya yakni :
 - a. Untuk mengetahui praktik kerjasama lahan pertanian di Desa Piasa Kulon, Kecamatan Somagede.
 - b. Untuk mengetahui hukum dari akad *mukhābarah* bersyarat dalam praktik kerjasama lahan pertanian perspektif Fikih Muamalah di Desa Piasa Kulon Kecamatan Somagede.

2. Manfaat Penelitian

Ada berbagai manfaat dari penelitian yang dibuat yakni :

- a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang teori akad dan fikih muamalah terkhusus pada akad *mukhābarah*.

- b. Manfaat secara praktis

Adapun manfaat penelitian secara praktis yang penulis jabarkan sebagai berikut :

- 1) Melatih penulis untuk berfikir kritis dan dinamis, dengan mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh penulis guna memecahkan suatu problematika di kalangan masyarakat.
- 2) Memberikan sudut pandang hukum Islam akan praktik kerja sama pertanian di Desa Piasa Kulon, yang nantinya bisa dijadikan pertimbangan masyarakat dalam membuat perjanjian kerjasama pertanian.

E. Kajian Pustaka

Guna mengetahui letak persamaan, perbedaan dan posisi penelitian yang akan dikaji dengan penelitian lain serta mengetahui pandangan - pandangan penelitian terdahulu perlu dilakukan kajian pustaka. beberapa penelitian terdahulu yang menjadi kajian pustaka penulis di antaranya yakni:

Pertama, skripsi yang berjudul “Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Akad Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Bengkok “. Skripsi yang ditulis oleh Nisfa’ul Khusna membahas tentang kerjasama pertanian di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Di dalamnya membahas permasalahan kerjasama pertanian di mana penggarap melakukan wanprestasi ketika panen penggarap mengambil lebih dari yang

disepakati. Penggarap berdalih pengambilan lebih tersebut digunakan sebagai ganti untuk biaya selama proses penggarapan berlangsung.¹⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan, dengan pendekatan sosiologi hukum yang bersumber dari data primer dan data sekunder. pencarian data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan juga wawancara. Penelitian ini menerapkan teori akad *mukhābarah*. Penelitian ini menyimpulkan hasil bahwasanya praktik perjanjian bagi hasil di Desa tersebut menggunakan akad *mukhābarah* secara umum sudah sesuai dengan ketentuan Fiqh Muamalah.

Adapun letak persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan dibuat penulis yakni keduanya mengkaji praktik kerjasama pertanian dan terjadi ingkar janji di dalamnya dengan menggunakan akad *mukhābarah* dan sudut pandang fikih muamalah. Adapun letak perbedaan dengan skripsi yang akan penulis buat yakni permasalahan terletak pada penanggung biaya pupuk dan fokus pembahasan skripsi yang akan dibuat penulis terletak pada hukum akad tambahan dalam akad *mukhābarah* bersyarat pada kerjasama lahan pertanian di Desa Piasa Kulon

Kedua, Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Petani Penggarap Lahan Dengan Sistem *Mukhābarah* Di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri “. Skripsi tersebut ditulis oleh Lilis Fitriana membahas tentang kerjasama di bidang pertanian

¹⁶ Nisfa'ul Khusna “ Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Akad Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Bengkok Di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”, *Skripsi* (Pekalongan : IAIN Pekalongan 2022)

di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Permasalahan yang terjadi yakni ketidakjelasan bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap. Hal tersebut dikarenakan ketika hasil panen menurun atau mengalami kerugian, pemilik lahan tetap menerima hasil panen sesuai dengan perjanjian diawal. Permasalahan lain yakni diawal perjanjian jangka waktu penggarap tidak disebutkan, serta penggarap ikut menanggung biaya pajak dari tanah yang digarap.¹⁷

Penelitian merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, Objek penelitian ini terletak di Desa Selopanggung. data diperoleh dengan cara wawancara dan observasi. Data tersebut diperkuat dengan data sekunder untuk melengkapi hasil penelitian. penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya praktik penggarapan lahan yang dilakukan di Desa tersebut belum sesuai dengan hukum Islam hal tersebut dikarenakan terdapat salah satu pihak yang dirugikan. Adapun adat kebiasaan dalam praktik pertanian tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum karena adat kebiasaan tersebut bertentangan dengan *nash* dan menimbulkan *madharat*. Persamaan skripsi tersebut dengan yakni sama - sama mengkaji praktik kerjasama pertanian dengan akad *mukhābarah*. Adapun yang menjadi pembeda antara skripsi tersebut dengan skripsi yang akan dibuat penulis yakni permasalahan terdapat pada penanggung biaya pupuk dan fokus pembahasan skripsi yang akan di

¹⁷ Lilis Fitriana “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Petani Penggarap Lahan Dengan Sistem Mukhabarah Di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri “, *Skripsi* (Kediri : IAIN Kediri 2022)

buat penulis terletak pada hukum akad tambahan pada akad *mukhābarah* dalam kerjasama pertanian di Desa Piasa Kulon.

Ketiga, jurnal yang di tulis oleh Ummi Kulsum dan Mohammad Ali Hisyam yang berjudul “Kerjasama Lahan Pertanian (*Paron*) Perspektif Akad *mukhābarah* Pada Tanaman Cabe Jamu di Desa Bluto Kabupaten Sumenep” di dalam jurnal tersebut membahas tentang kerjasama *paron* tanaman cabai menggunakan akad *mukhābarah*. Adapun yang menjadi permasalahan yakni penggarap tidak maksimal dalam melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati dari awal. Sehingga panen cabai menghasilkan pendapatan yang tidak biasanya dan cenderung merugi. Jika sudah terjadi kerugian seperti itu maka penggarap wajib mengganti. Namun yang terjadi pada masyarakat Desa Bluto kerugian atau pengurangan pendapatan panen tidak merubah kesepakatan awal dalam pembagian hasil. Selain itu kerjasama tersebut tidak ada keterangan waktu berakhir yang jelas.¹⁸

Penelitian merupakan penelitian jenis langsung (*Field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kerjasama lahan pertanian (*paron*) tanaman cabe jamu di Desa Bluto dalam perspektif akad *mukhābarah*. Hasil pembahasan dari jurnal tersebut yakni kerjasama yang dilakukan di Desa tersebut sudah sesuai dengan ketentuan akad *mukhābarah*

¹⁸ Ummi Kulsum dan Mohammad Ali Hisyam “Kerjasama Lahan Pertanian (*Paron*) Perspektif Akad *Mukhabarah* Pada Tanaman Cabe Jamu Di Desa Bluto Kabupaten Sumenep”, *Rizquna : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* Vol 1, No X, Juni 2022

dalam Fiqih Muamalah. Namun perlu adanya evaluasi di mana akad yang dilakukan seharusnya dibuat tertulis untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

Terdapat persamaan antara skripsi yang akan dibuat penulis dengan jurnal tersebut yakni sama – sama membahas praktik kerjasama *paron* dengan menggunakan akad *mukhābarah* dan terdapat permasalahan akibat gagal panen. Adapun perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi yang akan penulis buat yakni fokus pembahasan skripsi penulis terletak pada hukum akad tambahan pada akad *mukhābarah* bersyarat dalam kerjasama pertanian di Desa Piasa Kulon.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada penelitian ini akan diorganisasikan dan diperinci ke dalam lima bab sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, dalam bab ini membahas dan memuat mengenai pendahuluan yang terdiri dari tujuh unit yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode pengumpulan data, dan yang terakhir sistematika pembahasan.


Bab II landasan teori, dalam bab ini membahas dan memuat mengenai kajian teori yang berkaitan dengan praktik kerjasama pertanian yang di antaranya yakni teori akad dan akad *mukhābarah*.

Bab ke III metode penelitian, dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, tempat

terjadinya penelitian, waktu penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab ke IV Hasil penelitian, dalam bab ini membahas mengenai praktik kerjasama pertanian di Desa Piasa Kulon, hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang telah dikaji berdasarkan landasan teori dikaji secara sistematis menggunakan metode penelitian sebagaimana termuat di dalam bab - bab sebelumnya.

Bab ke V Penutup , bab ini menjadi jawaban akan rumusan masalah yang mana berisi kesimpulan dan saran dari penulis mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan harapan penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.



BAB II

TEORI AKAD DAN AKAD *MUKHĀBARAH*

A. Teori Akad

1. Definisi Akad

Perjanjian merupakan kata familiar dalam hukum Indonesia yang menggambarkan kata “akad”. Akad berasal dari bahasa Arab yang mana berasal dari kata *al-‘aqd* yang berarti, perjanjian, persetujuan, perikatan dan pemufakatan. Istilah lain dari menyebutkan akad sebagai “tali yang mengikat” hal ini didasarkan karena terjadinya ikatan antar subjek yang berakad.

Sedangkan secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan “pertalian *ijab* (pernyataan penerimaan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Makna “sesuai dengan kehendak syariat” diartikan sebagai seluruh perikatan yang dilakukan oleh subjek akad tidak dianggap sah jika tidak sejalan dengan kehendak syaria’. Misalnya, kesepakatan transaksi riba, memperdaya orang lain, atau merampas harta orang lain dengan kekerasan. Adapun makna “berpengaruh kepada objek perikatan” diartikan sebagai terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (menyatakan *ijab*) kepada pihak lain (menyatakan *qabul*).¹⁹

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 51.

Menurut Muhamad Yusuf Musa, akad merupakan pembicaraan antara dua pembicaraan pada tempatnya yang menimbulkan berbagai akibat hukum.²⁰

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang disampaikan oleh Al-Sanhury, yang menyatakan bahwa akad adalah "kesepakatan ijab dan qabul yang diakui oleh syariat serta didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak." Selain itu, akad juga diartikan sebagai "ikatan, penguatan, dan penegasan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak."²¹.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya akad adalah "pertalian *ijab* (ungkapan penawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

2. Asas-asas akad

Dalam hukum Islam, terdapat sejumlah prinsip asas yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan akad di antara pihak-pihak yang terlibat. Asas- asas tersebut meliputi:²²

a. Asas Perjanjian itu Mengikat

Setiap perjanjian yang valid memiliki kekuatan hukum yang mengharuskan para pihak yang terlibat untuk memenuhi isi perjanjian tersebut.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.112

²¹ Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm.15

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 83.

b. Asas Kesepakatan Bersama

Kesepakatan akad yang dicapai oleh para pihak yang terlibat harus terbebas dari paksaan, dan juga harus saling menyetujui isi perjanjian. Kesepakatan bersama dalam artian lain keridaan merupakan aspek utama dalam dari setiap transaksi, hal tersebut sebagaimana dalam Kaidah fikih berikut :²³

الأَصْلُ فَالْعُقُودُ رِضًا الْمَتَّعًا قَدَّ يَنْ

Artinya : *“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”*

c. Asas keadilan

Adil diartikan sebagai "tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi." Dalam konteks ekonomi, prinsip ini berarti bahwa pelaku ekonomi tidak diperkenankan mengejar keuntungan pribadi jika hal tersebut merugikan pihak lain atau merusak lingkungan. Tanpa adanya keadilan, manusia akan terpecah menjadi berbagai kelompok, di mana satu kelompok dapat menindas kelompok lainnya, sehingga terjadi eksploitasi antar manusia. Setiap individu cenderung berusaha mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada usaha yang mereka keluarkan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerusakan.²⁴

²³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 131.

²⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 93

d. Asas Kejujuran

Kejujuran dan kepercayaan antar pihak sangat penting, di mana setiap pihak harus memenuhi kewajiban yang dijanjikan tanpa adanya penipuan atau ketidakjujuran.

e. Asas kebebasan

Asas ini dimaknai para pihak bebas membuat suatu akad. Kebebasan ini meliputi penentuan obyek dan penentuan dengan siapa saja dalam membuat perjanjian, serta kebebasan menentukan penyelesaian sengketa yang suatu saat jika terjadi.²⁵ Kebebasan berakad sejalan dengan kaidah hukum asal muamalah yakni :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”²⁶

3. Rukun akad

Para ahli hukum Islam memandang rukun sebagai elemen yang membentuk inti atau substansi dari suatu hal. Akan tetapi, ketika konsep ini diterapkan dalam konteks akad, terdapat perbedaan pendapat mengenai unsur-unsur terkait bagian inti pembentuk akad. Adapun yang menjadi perdebatan utama yakni apakah para pihak dan objek akad secara teknis dianggap sebagai unsur eksternal, atau dianggap sebagai rukun akad. Dalam hal ini, sebagian besar ulama hukum Islam

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 36

²⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10.

berpendangan bahwa unsur-unsur tersebut dikategorikan sebagai rukun akad.²⁷

Pendapat kalangan mazhab Hanafi terkait rukun akad hanya *sigat al-'aqd*, (*ijab* dan *qabul*). Sedangkan syarat akad adalah *al-'aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqd* (objek akad). Pertimbangannya adalah *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* bukan merupakan bagian dari *tasharruf aqad* (perbuatan hukum akad). Kedua hal tersebut berada di luar perbuatan akad. Kalangan mazhab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, berpandangan lain soal rukun akad mereka berpandangan bahwa *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan bagian pilar utama dalam tegaknya akad.²⁸

Kedua pendapat tersebut pada dasarnya sama. Para ahli hukum dari mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa rukun akad hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul*, tetap mengakui bahwa keberadaan para pihak yang terlibat dalam akad serta objek akad merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Perbedaan antara pendapat-pendapat tersebut lebih terletak pada sudut pandang, bukan pada inti akad itu sendiri.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut jumhur fukaha menyimpulkan rukun akad adalah sebagai berikut :²⁹

²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,... hlm. 96.

²⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 79

²⁹ Harimah Surya Siregar dan Koko Khoerudin. *fikih muamalah teori dan implementasinya*. (PT Remaja Rosdakarya Bandung 2019) hlm. 35

- 1) Orang yang membuat akad (*Aqid*)
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*Sigatul- 'āqd*)
- 3) Benda yang diakadkan (*Ma'qud 'alaih*)
- 4) Tujuan akad (*Maudu'al- 'āqd*)

4. Syarat terbentuknya akad

Diperlukan syarat-syarat tertentu agar unsur-unsur yang membentuk akad dapat berfungsi dengan baik dalam pembentukan akad tersebut. Syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun akad ini disebut sebagai syarat terbentuknya akad, yaitu:³⁰

a. *Tamyiz*

Artinya, seseorang mampu memahami dan menyadari makna dari perkataan yang diucapkannya, sehingga ucapannya benar-benar mencerminkan keinginan hatinya. Dengan kata lain, orang tersebut memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Kecakapan tersebut dikualifikasikan dalam permasalahan *ahliyyah* (kelayakan melakukan akad) dan *wilayah* . Dalam bidang fikih *ahliyyah* dibagi menjadi dua yakni *ahliyyah al-wujūb* dan *ahliyyah al-ada*".³¹ *Ahliyyah al-wujūb* yakni kompeten pelaku akad dalam melakukan kewajiban dan mendapatkan hak. Sedangkan *ahliyyah al-ada* kompeten pelaku akad untuk melaksanakan

³⁰ Muhamad Ulul Albab Musaffa, "Proses Terjadinya Akad dalam Transaksi", *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* Vol 2 No 2 2020, hlm. 104 - 115

³¹Oni Sahroni, *Fikih Muamalah*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada 2016), hlm.36

transaksi sesuai syariat. Selain permasalahan *ahliyyah*, Sedangkan kriteria *wilayah* atau kewenangan untuk melaksanakan transaksi menurut hukum syar'i.

b. Berbilang pihak atau pihak-pihak yang berakad

Maksudnya terdapat pihak yang memiliki keinginan dan pihak yang menerima keinginan tersebut. Proses ini tidak dapat dilakukan jika hanya satu orang yang bertindak baik sebagai pihak yang menyatakan keinginan maupun yang menerimanya. Apabila dalam kondisi tertentu salah satu pihak tidak dapat melaksanakan *ijab* ataupun *qabul* maka dalam hal ini bisa diwakilkan kepada wakilnya untuk membuat perjanjian dan juga menutup suatu perjanjian.

c. Persesuaian *ijab* dan *qabul*

Ijab dan *qabul* dapat diartikan sebagai ungkapan dari kedua pihak yang terlibat dalam akad yang mencerminkan kesepakatan atau mereka, yang dapat dilakukan melalui kata-kata, tulisan, tindakan, atau isyarat. *Ijab* dan *qabul* disyaratkan harus tegas pernyataan isinya.

d. Kesatuan majlis akad

Majelis akad adalah keadaan di mana terjadinya interaksi antar dua pihak atau dengan pengertian lain kesatuan ucapan dalam topik yang diintegrasikan.

Dalam pelaksanaannya kesatuan majelis disyaratkan sebagai berikut :³²

- a) Kedua belah pihak berada di satu majelis akad.
- b) Kedua belah pihak tidak menimbulkan akad yang berlawanan.
- c) Salah satu pihak yang melakukan ijab tidak boleh menarik kembali ijabnya sebelum diterima oleh pihak *qabul*.
- e. Objek akad dapat diserahkan

Artinya jika objek tersebut tidak ada bahkan tidak dapat diserahkan, maka tidak akan terjadi suatu akad. Mayoritas ulama berpendapat bahwa objek akad harus dapat diserahkan pada saat dilakukannya akad. Syarat ini berlaku baik untuk akad *mu'awadhat* (bisnis) dan *tabarru'at* (sosial).³³

Namun lain halnya dengan mazhab Hambali yang diungkapkan oleh Ibn Taimiyyah dan Ibn al – Qayyim. Kalangan mazhab tersebut lebih fleksibel terhadap ketentuan objek harus ada dalam waktu akad karena mereka lebih menekankan pada kemaslahatan umat. mereka berpendapat sah objek akad yang belum ada dalam waktu akad namun dengan syarat objek tersebut pasti ada dikemudian hari.

³² Muhamad Ulul Albab Musaffa, "Proses Terjadinya Akad dalam Transaksi", *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* Vol 2 No 2 2020, hlm. 104 - 115

³³ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada 2016), hlm 38

f. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan

Objek akad yang bersifat pasti akan terhindar dari sengketa antar kedua belah pihak karena objeknya tidak jelas dan tidak dapat ditentukan maka akadnya tidak sah. Ketidakjelasan kecil yang tidak membawa pada persengketaan tidak menyebabkan akad batal.

g. Objek akad dapat ditransaksikan

Dalam hukum islam objek dapat ditransaksikan apabila memenuhi kriteria berikut diantaranya : tujuan objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi, sifat atau hakikat tidak bertentangan dengan transaksi dan objek tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan umum.

Dalam suatu akad biasanya diikuti dengan klausul- klausul yang menyertai akad, dalam teori hukum islam dinamakan sebagai syarat- syarat penyerta akad.³⁴ Terdapat dua macam syarat- syarat penyerta akad yakni syarat yang sah untuk diperjanjikan yang diantaranya yakni syarat yang memperkuat konsekuensi akad, selaras dengan akad, syarat yang telah berlaku dalam adat kebiasaan, syarat yang mengandung manfaat bagi pihak- pihak tertentu.

Syarat-syarat penyerta akad yang tidak sah untuk diperjanjikan biasanya disebabkan karena syarat-syarat tersebut mengandung sifat *garar* bertentangan dengan ketertiban umum dan

³⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ...hlm. 212

juga kesusilaan syariah. Syarat-syarat penyerta akad yang tidak diperbolehkan disebut juga dengan syarat *fasid*.

h. Tujuan akad

Tujuan akad adalah maksud pokok yang hendak diwujudkan oleh para pihak. Lain halnya dengan objek akad sebagai tempat terjadinya akibat hukum, tujuan akad merupakan maksud para pihak yang apabila terealisasikan maka timbul akibat hukum pada objek tersebut.³⁵ Tujuan akad disyaratkan tidak bertentangan dengan syara' yang meliputi beberapa karakteristik seperti bersifat objektif, bisa menentukan jenis tindakan hukum dan merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum.

5. Syarat-syarat keabsahan akad

Agar suatu akad dapat dianggap sah, rukun dan syarat pembentuknya harus dilengkapi dengan unsur-unsur penyempurna yang kerap disebut sebagai keabsahan akad. Syarat keabsahan ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu syarat keabsahan umum yang berlaku untuk semua jenis akad atau mayoritas akad, serta syarat keabsahan khusus yang diterapkan pada masing-masing jenis akad tertentu.³⁶

- a. Rukun *pertama*, yakni keberadaan para pihak, syarat terbentuknya yaitu *tamyiz* (kemampuan membedakan) dan berbilang pihak, yang tidak memerlukan sifat penyempurna.

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ...hlm. 220.

³⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ...hlm. 99.

b. Rukun *kedua*, yaitu pernyataan kehendak (*ijab* dan *qabul*) dengan dua syarat, juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun, menurut mayoritas ulama fikih, syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan sifat penyempurna, yaitu persetujuan *ijab* dan *qabul* harus dicapai secara bebas tanpa adanya paksaan. Apabila *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan paksaan, maka akad tersebut dianggap *fasid* (cacat atau tidak sah).

c. Rukun *ketiga* dalam akad yaitu objek akad

Ketentuan mengenai objek akad meliputi tiga syarat yakni :

1) Objek akad dapat diserahkan

Artinya jika objek tersebut tidak ada bahkan tidak dapat diserahkan, maka tidak akan terjadi suatu akad.

2) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan

Objek akad yang bersifat pasti akan terhindar dari sengketa antar kedua belah pihak karena objeknya tidak jelas dan tidak dapat ditentukan

3) Objek akad dapat ditransaksikan

Artinya sifat dan tujuan objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi.

d. Rukun terakhir bebas dari syarat *fasid*

Terdapat empat faktor yang dapat menyebabkan suatu akad menjadi *fasid*, yaitu penyerahan yang menimbulkan kerugian, adanya unsur ketidakjelasan (*garar*), keberadaan syarat *fasid*, dan

adanya riba. Bebas dari keempat faktor tersebut menjadi syarat utama keabsahan suatu akad.³⁷

Akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya, dan syarat keabsahannya dianggap sah. Namun, jika keempat syarat keabsahan tersebut tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, maka akad tersebut dianggap tidak sah dan disebut sebagai akad *fasid*.³⁸ Akad yang *fasid* maka akad tersebut tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum.

6. Syarat mengikatnya akad

Secara prinsip, suatu akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuk, syarat keabsahan, serta syarat keberlakuannya, dianggap sah dan memiliki akibat hukum yang mengikat para pihak. Oleh karena itu, tidak diperkenankan bagi salah satu pihak untuk secara sepihak menarik kembali persetujuannya tanpa adanya kesepakatan dari pihak lainnya. Beberapa syarat utama untuk mengikatnya suatu akad muamalah antara lain:³⁹

1) Keberadaan para pihak yang cakap

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad harus memenuhi syarat-syarat cakap hukum, yaitu mereka harus memiliki kepastian hukum yang cukup, seperti kedewasaan dan kemampuan mental untuk memahami konsekuensi hukum perjanjian yang dibuat.

2) Kesepakatan yang jelas

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ...hlm. 101.

³⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ...hlm. 101.

³⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,... hlm. 104.

Semua pihak dalam akad harus sepakat terhadap pokok-pokok perjanjian, baik tentang objek yang diperjanjikan, hak kewajiban, maupun syarat-syarat lainnya. Tanpa adanya kesepakatan yang jelas dan tegas, akad tersebut dianggap batal atau tidak mengikat.

3) Objek yang halal dan jelas

Objek atau barang yang menjadi bagian dari akad harus halal menurut syara' dan jelas sifatnya. Misalnya, dalam transaksi jual beli, barang yang dijual harus jelas wujudnya dan tidak boleh ada unsur ketidakpastian.

4) Tidak Ada Paksaan atau Penipuan.

Dalam akad muamalah, pihak-pihak yang terlibat harus bertransaksi dengan bebas tanpa adanya paksaan atau penipuan. Jika terdapat unsur paksaan atau penipuan, maka akad tersebut menjadi batal dan tidak mengikat. Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip kehendak bebas dalam hukum kontrak Islam.

5) Kesesuaian dengan Prinsip Syara': Akad tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara', seperti transaksi yang mengandung *riba*, *garar*, atau *maysir*. Semua akad muamalah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kebaikan menurut ajaran Islam.

7. Syarat berlakunya akibat hukum akad

Syarat ini adalah syarat akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad

mauqūf (terhenti atau tergantung). Agar dapat dilaksanakan akibat hukumnya suatu akad harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, adanya kewenangan sempurna atas obyek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

Kewenangan sempurna atas obyek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas obyek yang bersangkutan atau mendapat kuasa dari pemilik dan obyek tersebut tidak tersangkut hak orang lain. Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya.

Jadi akad yang sah, yaitu telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya, dan syarat keabsahannya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: pertama akad *mauqūf*, akad yang sah tetapi belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya, karena belum memenuhi syarat berlakunya akibat hukum. Kedua, akad *nafiz*, yaitu akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.⁴⁰

8. Sah dan Batalnya Akad

Dalam hukum Islam, suatu akad atau perjanjian dinyatakan sah atau batal berdasarkan kesesuaian dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Akad yang sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, sedangkan akad yang batal dianggap tidak

⁴⁰ Auritsniyal Firdaus dan Rifqy Tazkiyyaturrohman., "Perbandingan Fiqh Tentang Akad Tidak Bernama", *Jurnal Atasyri: Hukum Islam Dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 5 No. 01 2024, hlm. 9

memiliki akibat hukum dan tidak dapat dipertahankan. Berikut adalah penjabaran mengenai sah dan batalnya akad dalam perspektif hukum Islam:

1) Akad yang Sah

Suatu akad dianggap sah apabila memenuhi seluruh syarat yang ditentukan oleh syara', yang meliputi:⁴¹

a) Kesepakatan pihak yang terlibat

Para pihak dalam akad harus saling setuju dan sepakat untuk melaksanakan perjanjian. Tanpa adanya kesepakatan atau jika terdapat unsur paksaan, maka akad tersebut tidak sah. Dalam hukum Islam, asas kebebasan berkontrak menjadi dasar penting agar setiap pihak dapat membuat keputusan tanpa tekanan dari pihak lain.

b) Subjek yang cakap

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki kecakapan hukum, yaitu sudah dewasa dan memiliki akal sehat. Dalam Islam, orang yang belum mencapai usia balig atau yang tidak waras secara mental tidak dapat melakukan akad yang sah.

c) Objek yang jelas dan halal

Objek yang menjadi perjanjian dalam akad harus jelas, baik dalam bentuk fisik maupun hak yang dimiliki, dan harus halal menurut syara'. Misalnya, dalam transaksi jual beli, barang yang

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 56-57.

dijual harus dapat diterima dengan jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

d) Adanya Ijab dan qabul

Akad harus disertai dengan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang jelas, di mana kedua pihak menunjukkan kehendak mereka untuk terikat dalam akad tersebut. Tanpa adanya ijab dan qabul yang sah, akad tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

e) Tidak bertentangan dengan prinsip syara'

Akad yang sah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dasar dalam Islam, seperti transaksi yang mengandung riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), atau *maysir* (perjudian). Akad yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini dianggap tidak sah karena mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak atau bertentangan dengan etika Islam.

2) Akad yang Batal

Sebaliknya, akad dianggap batal apabila tidak memenuhi salah satu atau beberapa syarat yang diperlukan menurut syara'. Beberapa penyebab batalnya akad antara lain:⁴²

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 56-57.

a) Adanya paksaan atau penipuan

Apabila salah satu pihak dipaksa atau ditipu dalam membuat perjanjian, akad tersebut menjadi batal. Hukum Islam menekankan pentingnya kehendak bebas dan kejujuran dalam setiap transaksi.

b) Subjek yang tidak cakap

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat kecakapan hukum, seperti orang yang belum dewasa atau tidak sehat akalnya, maka akad yang dilakukan oleh pihak tersebut dianggap batal. Misalnya, seorang anak di bawah umur tidak dapat melakukan transaksi jual beli yang sah tanpa persetujuan wali.

c) Ketidakjelasan objek

Apabila objek akad tidak jelas atau tidak ada, maka akad tersebut batal. Sebagai contoh, transaksi jual beli yang melibatkan barang yang tidak jelas atau tidak ada fisiknya dianggap batal, karena hal tersebut melanggar prinsip kejelasan yang diatur dalam hukum Islam.

d) Akad yang bertentangan dengan prinsip syara'

Apabila akad mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti transaksi yang mengandung riba, *garar*, atau *maysir*, maka akad tersebut batal. Islam melarang adanya ketidakpastian dalam transaksi atau keuntungan yang diperoleh dari unsur yang merugikan.

e) Ketiadaan *ijab* dan *qabul*

Apabila tidak ada pernyataan yang jelas dari *ijab* dan *qabul*, maka akad tersebut tidak sah dan batal. Akad yang tidak disertai dengan persetujuan eksplisit dari kedua belah pihak tidak mengikat secara hukum.

B. Akad *Mukhābarah*

1. Definisi akad mukhabarah

Menurut bahasa *al-mukhābaratu* artinya pengkhabaran. Adapun *mukhābarah* secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada petani penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁴³

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan yang dimaksud dengan *mukhābarah* adalah perjanjian bagi hasil dalam penggarapan tanah, di mana pemilik menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap, benih berasal dari petani penggarap dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut istilah, *mukhābarah* adalah mengerjakan tanah milik orang lain, dengan pembagian hasil yang telah ditentukan di antara kedua pihak, dengan benih yang akan ditanam ditanggung oleh petani penggarap.⁴⁴

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.202

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi online, diakses pada tanggal 13 Desember 2024

الْمُزَارَعَةُ هِيَ أَنْ يُعَامِلَ الْمَالِكُ غَيْرَهُ عَلَى أَرْضٍ لِيُزْرِعَهَا بِحُزْمٍ مَعْلُومٍ مِمَّا يَخْرُجُ
مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكِ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ عَامِلٍ فَهِيَ مُخَابَرَةٌ

Muzāra'ah adalah penyerahan tanah kepada orang lain untuk menggarapnya dengan perjanjian bahwa penggarap akan memperoleh bagian tertentu dari hasilnya dan bibit berasal dari pemilik tanah, apabila bibit berasal dari penggarap maka disebut *mukhābarah*.⁴⁵

Menurut zharin nas Al-Syafi'i berpendapat bahwa *mukhābarah* adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan *muzāra'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.⁴⁶

Menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa *mukhābarah* adalah sesungguhnya pemilik hanya memberikan atau menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.⁴⁷ Sedangkan menurut Abdul Rahman Ghazaly, *mukhābarah* didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap.⁴⁸

Imam Taqiyuddin didalam kitab “*Kifayatul Akhyar*” menyebutkan bahwa *muzāra'ah* adalah menyewa seseorang pekerja untuk menenami tanah dengan upah sebagian yang keluar daripadanya. Sedangkan

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: PT Raja Grofindo Persada. 2013), hlm.54

⁴⁶ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah* (CV. Pustaka setia, Bandung, 2001) hlm.205

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: PT Raja Grofindo Persada. 2013), hlm.53

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 117

mukhābarah adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya.⁴⁹

2. Dasar Hukum Akad *Mukhābarah*

Dasar hukum yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum *mukhābarah* adalah dalil yang berasal dari Al Qur'an dan Sunnah.

Di antaranya dalam surat :

Al Zukhruf ayat 32.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسِمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ
خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.⁵⁰

Ayat ini menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara berkesinambungan membagi-bagi rahmat tuhan pemelihara dan pelimpah rahmat bagimu, wahai nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapan hukum-hukum kami tetapkan antara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus kami

⁴⁹ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar*; Juz I, Dar al-Ihya', Surabaya Indonesia, hlm. 314

⁵⁰ Al Zukhruf (43).32 Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

telah membagi-bagi sarana kehidupan dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan kami telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain peninggian beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sehingga mereka dapat tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ayat tersebut diperkuat dengan

Dasar hukum *mukhābarah* juga terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2.⁵¹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁵²

Dalam Hadits Sahih Bukhari No. 2172

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Barang siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya (untuk digarap). Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya. (Hadis Riwayat Bukhari).⁵³

Adapun dalam hadiś lain yakni Hadits Sahih Bukhari No. 3916

⁵¹ Al-Waqi'ah (56):63-64 Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

⁵² Al-Maidah (5): 2 Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

⁵³ Sulaiman ibn al-Ash'ath. *Sunan Abu Dawud*. Kitab al-Buyu (Jual Beli), Hadits no. 2957, diterjemahkan oleh: Abu Sufyan. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1997.

Menyebutkan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman. (Hadist Riwayat Bukhari).⁵⁴

Dalil Al-Qur'an dan Hadist di atas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama yang membolehkan akad *mukhābarah*. Menurut para ulama akad ini bertujuan untuk saling membantu antara pemilik lahan sawah dan petani penggarap. pemilik lahan sawah tidak mampu mengerjakan lahan sawah miliknya, sedangkan petani penggarap tidak mempunyai lahan sawah.

3. Rukun dan Syarat Akad *Mukhābarah*

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *mukhābarah* adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan keridoan di antara kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Sedangkan menurut Ulama Hanabiah berpendapat bahwa dalam akad *mukhābarah* dan *muzāra'ah* tidak memerlukan *qabul* secara *lafadz*, melainkan cukup dengan penggarapan secara langsung atas tanah. Dengan demikian *qabulnya* dengan perbuatan.⁵⁵

Sedangkan menurut jumhur ulama menjelaskan bahwasanya rukun *mukhābarah* antara lain:

⁵⁴ Muhammad ibn Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Kitab al-Muzara'ah (Pertanian), Hadits No. 3916. Diterjemahkan oleh Muhammad Muhsin Khan. Edisi Digital. Riyadh: Darussalam, 1997.

⁵⁵ Rachmat Syafie'I, *Fiqh Muamalah*, hlm. 2007

- a) Pemilik tanah, adalah mereka yang memiliki lahan pertanian yang akan digarap oleh para petani penggarap.
- b) Petani penggarap, adalah mereka yang menyumbangkan tenaga untuk menggarap lahan pertanian.
- c) Objek *mukhābarah* adalah manfaat lahan dan hasil kerja pengelola.⁵⁶
- d) *Ijab* dan *qabul*, merupakan perjanjian yang dapat di katakan sah dan dapat dilakukan jika pemilik tanah dan penggarap mencapai kesepakatan bersama.⁵⁷ Menurut Hasbi As-Siddiqi, *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu pihak yang melakukan akad, hal ini tidak ditentukan pada salah satu pihak melainkan siapa yang memulainya. Sedangkan *qabul* adalah yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya *ijab* yang dimaksudkan untuk menerangkan adanya persetujuan.⁵⁸

Selain memperhatikan rukun akad, agar suatu akad *mukhābarah* menjadi sah maka juga harus memperhatikan syarat akad, banyak literatur yang membahas terkait ketentuan syarat akad *mukhābarah* salah satunya yakni dalam buku terjemahan Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Di dalam buku tersebut menerangkan terkait ketentuan syarat akad *mukhābarah* sebagai berikut :⁵⁹

⁵⁶ Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 67.

⁵⁷ Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 68.

⁵⁸ Abdullah bin Muhammad At-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah alhanif, 2004), hlm.317

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 6,... hlm. 566-569.

a) Syarat - syarat pihak yang melakukan akad

Syarat-syarat pihak yang melakukan akad adalah seperti berikut :⁶⁰

a. Berakal (*mumayyiz*)

Oleh karena itu tidak sah akad *mukhābarah* yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*. Karena akal adalah syarat kelayakan dan kepatutan di dalam melakukan tindakan. Adapun balig, maka menurut ulama Hanafiyah itu bukanlah termasuk syarat bolehnya akad *mukhābarah*. Maka anak yang belum balig yang telah diberi izin boleh melakukan akad *mukhābarah*, sama seperti akad *al-ljarah*. Karena akad *mukhābarah* adalah sama dengan menyewakan lahan dengan pembayaran sebagian dari hasil panen. Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah menetapkan balig sebagai syarat sahnya akad *mukhābarah*, sama seperti akad - akad yang lain.

b. Bukan orang murtad

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah Karena tindakan orang murtad, menurutnya adalah ditangguhkan, sehingga tidak bisa langsung sah seketika itu juga. Namun hal ini bukan menjadi syarat menurut kedua rekan Imam Abu Hanifah akad *mukhābarah* yang dilakukan oleh orang murtad statusnya adalah berlaku efektif seketika. Adapun perempuan murtad, maka akad

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 6,... hlm. 566

mukhābarah yang dilakukannya adalah sah berdasarkan kesepakatan ulama Hanafiyyah.

b) Syarat penanaman

Penanaman harus dijelaskan apa yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang dilakukan. Karena ada jenis tanaman yang bertambah ketika ditanam dan ada pula yang berkurang. sesuatu yang ditanam haruslah berupa tanaman yang aktivitas pengolahan dan penggarapan bisa berdampak tanaman tersebut mengalami penambahan dan pertumbuhan.⁶¹

c) Syarat - syarat hasil panen

Ada sejumlah syarat untuk apa yang dihasilkan oleh tanaman yang digarap, jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka akad *mukhābarah* rusak dan tidak sah, yaitu :⁶²

- a. Diketahui dengan jelas dalam akad, karena nantinya sebagian hasil panen itu statusnya adalah sebagai biaya sewa, sehingga jika tidak diketahui, maka itu bisa merusak akad dan menjadikannya tidak sah.
- b. Statusnya adalah milik bersama diantara kedua belah pihak. Jika ada syarat yang menghususkannya untuk salah satu pihak, maka akadnya rusak dan tidak sah.

⁶¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 6,... hlm. 566

⁶²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 6,... hlm. 566 - 567

- c. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, seperti separuh, sepertiga, seperempat atau lain sebagainya. Karena jika tidak ditentukan, maka hal itu bisa berpotensi mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari.
- d. Bagian masing-masing harus berupa bagian yang masih umum dan global dari keseluruhan hasil panen seperti separuh, sepertiga atau seperempat dari keseluruhan hasil panen yang didapatkan.

Apabila disyaratkan bagian salah satu pihak adalah sebanyak sekian (ditetapkan perolehannya) atau pembagiannya disesuaikan berdasarkan kadar benih, maka pembagian tersebut tidak sah. Hal tersebut dikarenakan bisa saja terjadi hasil panen tanaman yang ada hanya sebanyak yang ditentukan tersebut.

Begitu pula pembagian hasil berdasarkan lokasi, seperti apa yang dihasilkan oleh tanaman yang berada di sekitar parit atau saluran air adalah bagian untuk salah satu pihak maka hukumnya tidak sah, karena bisa saja terjadi tanaman yang tumbuh dan menghasilkan adalah tanaman yang ada di bagian tersebut saja.

Selain itu tidak sah juga jika mensyaratkan, bahwa bagian salah satu dari kedua belah pihak adalah jeraminya, sedangkan untuk pihak yang lain adalah biji yang dihasilkan. Karena suatu tanaman bisa saja terserang suatu penyakit yang menyebabkan biji-bijianya kopong atau bahkan tidak mengeluarkan biji sama sekali dan yang ada hanyalah jerami saja.

Ulama Malikiyyah mensyaratkan bagian kedua belah pihak dari hasil panen yang didapat harus sama. Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah memperbolehkan adanya keterpautan di antara bagian masing-masing kedua belah pihak, sama seperti ulama Hanafiyyah.

d) Syarat - syarat lahan yang ditanami

Syarat-syarat lahan yang ditanami adalah seperti berikut : ⁶³

- 1) Lahan itu layak dan cocok untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian. Maka oleh karena itu, seandainya tanah lahan tersebut adalah tidak layak untuk ditanami, seperti lahan yang mengandung garam atau lahan yang tanahnya selalu berkumpul, maka akad *mukhābarah* tidak sah. Karena akad *mukhābarah* adalah menyewa dengan pembayaran sebagian dari hasil panen, sementara lahan yang tanahnya mengandung garam atau lahan yang tanahnya berupa lumpur tidak boleh disewakan, oleh karena itu, juga tidak boleh dijadikan sebagai lahan akad *mukhābarah*.
- 2) Harus diketahui dengan jelas dan pasti, oleh karena itu, apabila tidak diketahui pasti, maka akad *mukhābarah* tidak sah, karena bisa berpotensi terjadinya perselisihan'
- 3) Lahan yang ada dipasrahkan sepenuhnya kepada pihak penggarap (*at-Takhliyah*). Oleh karena itu, jika seandainya

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 6, hlm. 567

disyaratkan sesuatu yang masih mengandung campur tangan pemilik lahan, misalnya penggarapan lahan tersebut menjadi tanggungan pemilik lahan atau menjadi tanggungan kedua belah pihak misalnya, maka akad *mukhābarah* tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat at-Takhliyah.

e) Syarat objek akad *mukhābarah*

Syaratnya adalah, bahwa sesuatu yang menjadi objek akad *mukhābarah* adalah memang yang dimaksudkan dan dikehendaki menurut adat kebiasaan yang berlaku dan menurut syara'. Maksudnya, merupakan suatu aktivitas pertanian menurut adat kebiasaan dan syara', yaitu bahwa objek akad *mukhābarah* adalah salah satu dari dua hal.⁶⁴

Ada kalanya berupa kemanfaatan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penggarap dan benihnya dari pihak pemilik lahan (berarti dalam hal ini, pemilik lahan mempekerjakan pihak penggarap).

Atau ada kalanya berupa kemanfaatan lahan dan benihnya dari pihak penggarap (berarti dalam hal ini, pihak penggarap menyewa lahan, atau dengan kata lain, pihak pemilik lahan menyewakan lahannya). jika yang terjadi adalah kedua-duanya seperti jika yang dimaksudkan sebagai objek akad adalah hal yang pertama, namun benihnya juga dari pihak penggarap, atau sebaliknya, maka tidak sah.

Begitu juga, akad *mukhābarah* tidak sah jika pekerjaan yang dilakukan adalah bukan termasuk aktifitas pertanian, seperti menebang

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 6, ... hlm.567

pepohonan, memindahkannya dan merapikan kanan kiri jalan dengan batu misalnya. Karena pekerjaan seperti itu bukan masuk kategori aktifitas pertanian.

f) Syarat alat pertanian yang digunakan

Syaratnya, peralatan dan sarana yang digunakan dalam mengolah lahan, seperti binatang untuk membajak tanah, dan berbagai peralatan yang biasa digunakan dalam menggarap lahan pertanian, statusnya adalah sudah ikut masuk ke dalam akad dengan sendirinya, bukan merupakan sesuatu yang dimaksudkan dan dikehendaki dalam akad. jika tidak maka akad *mukhābarah* tidak sah.

g) Syarat masa akad *mukhābarah*

Di sini disyaratkan, masanya harus jelas dan pasti. Maka oleh karena itu, akad *mukhābarah* tidak sah kecuali setelah jelas masa dan jangka waktunya. Karena akad *mukhābarah* adalah menyewa dengan pembayaran sebagian dari hasil panen, sementara *al-ljarah* tidak sah jika masanya tidak jelas.⁶⁵

Patokan masa akad *mukhābarah* disesuaikan dengan masa yang sewajarnya. Oleh karena itu, akad *mukhābarah* tidak sah, apabila masanya tidak wajar; seperti masa yang ditentukan tidak memungkinkan bagi pihak penggarap untuk menggarap lahan, atau masa yang kemungkinan besar salah satu pihak umurnya tidak menjangkau masa tersebut. Pendapat yang difatwakan adalah, bahwa

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 6, ... hlm. 568

akad *mukhābarah* sah tanpa disertai penjelasan masanya, dan jika begitu, maka akad *mukhābarah* itu berlaku untuk satu kali masa tanam.

4. Bentuk – Bentuk Akad *Mukhābarah*

Menurut Muhammad dan Abu Yusuf di dalam buku terjemahan *Al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu* karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili menerangkan al *mukhābarah* memiliki empat bentuk yang salah satu dari ke tiga bentuk tersebut tidak sah . Bentuk -bentuk tersebut yakni :⁶⁶

- a. Bentuk pertama modal berupa lahan dan benih disediakan oleh salah satu pihak, sementara pekerjaan penggarapan lahan dan penyediaan hewan untuk mengolah lahan dilakukan oleh pihak lain. Bentuk akad *mukhābarah* semacam ini diperbolehkan, sehingga pemilik lahan dan benih berperan sebagai pihak yang mempekerjakan penggarap. Hewan yang digunakan untuk membajak lahan menjadi tanggung jawab penggarap, karena hewan tersebut merupakan alat yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya sebagai bagian dari tugasnya dalam mengelola lahan.
- b. Bentuk kedua modal lahan dari salah satu pihak, sedangkan binatang, benih dan penggarapan lahan dari pihak yang lain. Bentuk *mukhābarah* ini juga boleh, dan status pihak penggarap di sini berarti adalah menyewa lahan dengan sebagian dari hasil panen lahan yang digarap dijadikan sebagai biaya sewa.

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 6, ... hlm. 571-572

- c. Bentuk ketiga berupa modal lahan, binatang dan benih dari salah satu pihak, sedangkan penggarapan dan pengolahan lahan dari pihak yang lain. Bentuk *mukhābarah* ini dibolehkan karena status pemilik lahan di sini berarti adalah mempekerjakan pihak penggarap dengan sebagian hasil panen lahan yang digarap dijadikan sebagai upah
- d. Modal lahan dan binatang dari salah satu pihak sedangkan modal benih dan penggarapan lahan dari pihak yang lain. Ini adalah bentuk *mukhābarah* yang tidak sah menurut zhahir riwayat. Karena seandainya diasumsikan bahwa akad tersebut adalah penyewaan lahan, maka persyaratan binatang yang dibutuhkan untuk membajak dan mengolah lahan menjadi tanggungan pihak pemilik lahan, adalah merusak akad sewa tersebut dan menjadikannya tidak sah. Karena tidak mungkin menjadikan posisi binatang tersebut mengikuti lahan, atau dengan kata lain, tidak mungkin menjadikan penyediaan fasilitas berupa binatang pembajak sebagai konsekuensi atau prasyarat di dalam menyewakan suatu lahan, karena perbedaan fungsi dan kemanfaatan (kegunaan) antara lahan dan binatang. Yakni, fungsi dan kegunaan lahan adalah untuk menumbuhkan, sementara binatang fungsi dan kegunaannya adalah untuk bekerja dan membajak lahan.

Dan seandainya diasumsikan bahwa akad tersebut adalah akad mempekerjakan pihak penggarap, maka adanya ketentuan modal benih menjadi tanggungannya, adalah merusak akad tersebut,

karena tidak dimungkinkannya menjadikan penyediaan benih oleh pihak yang dipekerjakan untuk menggarap lahan sebagai konsekuensi atau prasyarat dirinya dipekerjakan.

Berdasarkan hal ini, maka suatu akad *mukhābarah* tidak sah jika ada ketentuan fasilitas peralatan untuk menggarap lahan, atau binatang pembajak, atau pekerjaan menggarap lahan menjadi tanggung jawab pihak pemilik lahan. Begitu juga, akad *mukhābarah* tidak sah jika ada ketentuan bahwa semua hasil panennya adalah untuk salah satu pihak saja, atau ada ketentuan bahwa pemanenan dan penebahan, atau mengangkut, merawat dan menjaga hasil panen adalah menjadi tanggung jawab pihak penggarap, karena semua itu tidak memiliki kaitan dengan kepentingan tanaman, atau dengan kata lain tidak termasuk hal-hal yang di butuhkan dalam pengolahan dan pengarapan lahan

5. Akad *Mukhābarah* yang diperbolehkan dan dilarang

Syarat-syarat yang terdapat dalam akad *mukhābarah* memberikan gambaran tentang klasifikasi ketentuan *mukhābarah* yang diperbolehkan dan dilarang.

a. Akad *mukhābarah*

Adapun ketentuan yang dibolehkan dalam akad *mukhābarah* adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya perjanjian kerjasama yang melibatkan pemilik tanah, peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja dari pihak lain, di

mana kedua belah pihak sepakat bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil yang didapat.

2) Pembagian tanah, benih, perlengkapan pertanian, dan tenaga kerja disepakati oleh para pihak, serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil pertanian tersebut.⁶⁷

3) Kesepakatan menerangkan keuntungan yang diperoleh dengan jelas. Dengan perhitungan dalam bentuk persentase bukan dalam bentuk angka pasti.

4) Petani penggarap bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan tanaman

5) Para pihak dalam perjanjian tersebut haruslah dewasa, berakal sehat, dan tidak tertekan atau mendapat paksaan dari pihak manapun.

b. Akad *mukhābarah* yang dilarang

Ada beberapa ketentuan yang dilarang dalam akad *mukhābarah* diantaranya :

1) Terdapat ketentuan yang mengatur pemilik lahan memperoleh hasil yang pasti terlepas dari jumlah hasil yang diperoleh

⁶⁷ Ahzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 288

- 2) Hanya sebagian lahan tertentu yang menghasilkan, misalnya bagian timur atau barat, dimana bagian yang subur tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah.
- 3) Apabila pemilik tanah tetap memegang penuh kepemilikan tanah tersebut meskipun telah dilaksanakan kesepakatan kerjasama. Dimana peralihan kepemilikan tersebut dilakukan sesuai kehendak pemilik tanah
- 4) Apabila terdapat tiga pihak yang ikut melakukan kegiatan bagi hasil. Contohnya pihak pertama adalah pemilik tanah, pihak kedua bertanggung jawab atas benih, dan pihak ketiga menyediakan alat pertanian.
- 5) Jika terdapat hasil panen tambahan di luar apa yang ditanam di lahan tersebut, salah satu pihak wajib memberikan pembayaran tambahan sesuai dengan hasil yang diperoleh dari tanah tersebut.⁶⁸

6. Berakhirnya Akad *Mukhābarah*

Ada berbagai kemungkinan berakhirnya akad *mukhābarah*, pada umumnya akad *mukhābarah* berakhir karena telah tercapai maksud dan tujuan akad, seperti tanaman yang telah selesai dipanen. Namun tidak

⁶⁸ Mukhammad Sukron dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang*” (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016)

menutup kemungkinan akad *mukhābarah* berakhir sebelum tercapainya tujuan *mukhābarah* dengan hal-hal sebagai berikut:⁶⁹

- a. Berakhirnya masa *mukhābarah*.
- b. Wafatnya salah satu pihak, baik sebelum penggarapan dimulai maupun setelahnya, terlepas dari apakah hasilnya sudah dapat dipanen atau belum, dianggap dapat membatalkan akad. Pendapat ini disampaikan oleh ulama dari mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Namun, menurut pandangan Malikiyah dan Syafi'iyah, wafatnya salah satu pihak tidak menyebabkan akad *mukhābarah* menjadi batal
- c. Adanya alasan atau *udzur* dari pemilik lahan atau pun petani penggarap dapat menjadi penyebab tertentu. Misalnya, pemilik lahan terpaksa menjual lahan yang sedang digarap karena terlilit hutang besar. Atau juga, penggarap lahan mungkin menghadapi kendala seperti sakit atau keharusan bepergian untuk urusan usaha atau alasan lainnya, sehingga ia tidak lagi mampu mengelola lahan yang sedang digarap.

7. Hikmah Akad *Mukhābarah*

Banyak orang memiliki hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain sebagainya, serta mampu bertani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi mereka tidak memiliki lahan. Sebaliknya, terdapat banyak orang yang memiliki tanah, sawah, atau ladang yang layak untuk ditanami, namun tidak memiliki kemampuan atau waktu yang cukup untuk mengelolanya. Akibatnya, banyak tanah yang dibiarkan kosong dan tidak

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.403

menghasilkan apa-apa. Dengan adanya akad *mukhābarah*, terjadi simbiosis mutualisme antara orang yang memiliki tanah yang tidak terpakai dan orang yang mencari pekerjaan sehingga tercapai kesejahteraan bersama.

Mereka sanggup berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak di antara manusia mempunyai tanah, sawah, atau ladang yang layak untuk ditanami tetapi ia tidak mempunyai kemampuan atau waktu yang cukup untuk mengelolanya. Sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak menghasilkan suatu apapun. Maka dengan adanya akad *mukhābarah* akan menjadikan tanah dan tenaga yang menganggur akan menjadi lebih manfaat.⁷⁰

Mukhābarah terdapat bagi hasil yang sesuai dengan konsep *syirkah*, yaitu konsep bekerja sama upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan. Selain itu, perjanjian bagi hasil ini dipandang lebih baik dari pada perjanjian sewa menyewa tanah pertanian, sebab sewa menyewa tanah pertanian lebih bersifat untung-untungan dari pada perjanjian bagi hasil, karena jika untung maupun rugi ditanggung sendirian. Berbeda halnya dengan perjanjian bagi hasil adalah profit and loss sharing yaitu apabila terdapat keuntungan maupun kerugian maka akan ditanggung oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerja sama tersebut.⁷¹

⁷⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, ekonomi, bisnis dan sosial* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm.164

⁷¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam cet.3*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.61

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terencana, sistematis, terstruktur, serta memiliki tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis. Penelitian termasuk aspek ilmu pengetahuan dan teori maka disebut dengan kegiatan ilmiah. Dengan mempertimbangkan waktu, dana, dan aksesibilitas terhadap tempat dan data, penelitian bisa dilakukan serta direncanakan sehingga disebut juga dengan terencana. Berikut beberapa hal yang harus dijelaskan berdasarkan metode penelitian yang digunakan, yaitu meliputi:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan sifat atau keunggulan pengaruh sosial yang tidak dapat diukur dengan metode kuantitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan pengumpulan data, menggunakan teori yang ada sebagai dasar penjelasan, dan diakhiri dengan pengembangan teori.⁷² Selain itu peneliti menerapkan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Peneliti lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan mencermati secara mendalam akan latar belakang keadaan, interaksi individu maupun kelompok, kehidupan sosial masyarakat, organisasi, dan juga lembaga pemerintahan. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan informasi yang mendalam atas problematika

⁷² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm. 2.

yang terjadi. Data lapangan dijadikan sebagai data primer yang nantinya dielaborasikan dengan data sekunder agar diperoleh penelitian yang berkualitas.⁷³

B. Lokasi Penelitian

Desa Piasa Kulon, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas dijadikan sebagai lokasi penelitian. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih Desa tersebut yakni karena kerjasama pertanian paling banyak di jumpai di Desa tersebut.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan dilakukan dengan menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁷⁴ Metode pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan serta informasi secara eksklusif di lapangan guna mengetahui bagaimana praktik kerjasama pertanian di Desa Piasa Kulon, Kecamatan Somagede.

⁷³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Soisal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5.

⁷⁴ Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87.

D. Sumber Data

Sumber data digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian.

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diartikan sebagai sumber data yang berasal dari subjek penelitian baik berupa ucapan lisan, gerak-gerik maupun perilaku yang dapat dipercaya.⁷⁵ Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer yakni para pihak yang melakukan kerjasama pertanian yakni pemilik sawah dengan penggarap.

2. Sumber Data Sekunder

Data primer tidaklah cukup untuk menunjang penelitian, sehingga perlu adanya data sekunder berperan sebagai pelengkap data primer.⁷⁶ Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan website serta data lainnya yang dapat melengkapi data primer sebagai data utama penelitian. Adapun penulis menggunakan terjemahan buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 6 karangan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, buku *Hukum Perjanjian Syariah* karangan Prof. Dr. Syamsul Anwar M.Ag dan lainnya sebagai rujukan data sekunder.

⁷⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi*: ...hlm. 28.

⁷⁶ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

E. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data yang berasal dari orang-orang yang dapat memberikan informasi sesuai dengan problematika yang akan diteliti. Subjek yang akan diteliti merupakan hasil sampling dengan metode *purposive* sampling. *Purposive* sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.⁷⁷ Alasan penulis menggunakan metode *purposive* sampling yakni untuk memperoleh narasumber yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan peneliti.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ialah sesuatu yang menjadi sasaran untuk diteliti.⁷⁸ Mengenai hal ini yang menjadi objek penelitian berupa praktik kerjasama pertanian di Desa Piasa Kulon, Kecamatan Somagede. Terkhusus praktik kerjasama pertanian yang disertai dengan syarat. Di mana syarat tersebut memunculkan suatu permasalahan ketika terjadi gagal panen.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 300

⁷⁸ Ardiansyah, Risnita, and Jailani. *Teknik Pengumpulan Data*, I: 3

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang valid. Jadi, di dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan datanya sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap suatu objek dan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja sesuai dengan prosedur dalam melakukan observasi. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan peneliti melakukan pengamatan di lapangan secara langsung untuk mendapatkan gambaran praktik kerjasama lahan pertanian di Desa Piasa Kulon, Kecamatan Somagede.

2. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara, yang mengaitkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Setelah wawancara, informasi penting dicatat melalui catatan atau perekaman menggunakan pengambilan foto atau video. Wawancara kualitatif dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif orang-orang yang terlibat dalam topik penelitian.⁷⁹

⁷⁹ Ardiansyah, Risnita, and Jailani. *Teknik Pengumpulan Data*, I: 4

Wawancara digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk mencari data keterangan mengenai praktik kerjasama lahan pertanian dengan syarat biaya pupuk dibebankan pemilik lahan yang mana biaya tersebut dibayar dengan sistem “potong gabah”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu diajukan berdasarkan topik penelitian yang ada dan ditanyakan secara terbuka sehingga bisa bertanya secara mengalir dan dapat mengajukan pertanyaan secara seponan kepada narasumber.

Adapun narasumber dari wawancara ini merupakan 5 pemilik lahan persawahan dan 5 petani penggarap yang ada di Desa Piasa Kulon Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui dan menggali informasi tentang bagaimana praktik kerjasama *paron* yang diikuti dengan syarat modal pupuk ditanggung oleh pemilik lahan. Dalam praktiknya dilakukan dengan sistem “potong gabah” .

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah pengumpulan, pemilihan, penyimpanan dan pengolahan informasi yang diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk foto, catatan harian, surat, dan arsip.⁸⁰ Data dari dokumen atau bahan tertulis yang terkait dengan fenomena penelitian dapat mengandung petunjuk yang relevan. Studi dokumen merupakan tambahan untuk metode observasi dan wawancara dan memperkuat hasil penelitian serta dipercaya karena adanya bukti berupa foto atau artikel yang ilmiah.

⁸⁰ Ardiansyah, Risnita, and Jailani. *Teknik Pengumpulan Data*, I: 5

Dokumentasi beserta data yang diambil penulis dalam metode pengumpulan data yaitu mengenai kegiatan muamalah dengan menggunakan akad *mukhābarah* pada praktik kerjasama lahan pertanian di Desa Piasa Kulon Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

G. Metode Analisis Data

Data - data yang telah terkumpul dengan metode di atas. selanjutnya ditata secara sistematis dengan mengorganisasikan data dalam membuat pola, kategori, unit, dan kesimpulan sehingga hasil penelitian mudah dikaji oleh penulis maupun orang lain.⁸¹ Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Adapun langkah- langkah model Miles dan Huberman adalah sebagai berikut ;

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada informasi yang penting, selain itu reduksi data juga dilakukan untuk mencari tema dan pola yang muncul. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁸² Reduksi data diterapkan dengan menentukan poin - poin informasi penting yang ingin diperoleh dari wawancara dengan subjek.

2. Penyajian data

⁸¹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan TINJAUAN Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), hlm. 63.

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013) hlm 247

Penyajian data dapat di lakukan berbagai cara seperti ; bagan, uraian singkat, *flowchart*, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya.⁸³ Data-data yang sudah direduksi akan peneliti sajikan dalam bentuk narasi berisi penjelasan yang menggambarkan hasil wawancara.

3. Kesimpulan

Bagian terakhir dari metode analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan berisi tentang penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan tersebut berisi jawaban akan permasalahan yang sebelumnya belum jelas yang disajikan dalam bentuk hubungan interaktif atau kausal, teori maupun hipotesis.⁸⁴ Analisis yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan analisis deduksi di mana pernyataan – pernyataan umum yang diperoleh dikerucutkan hingga diperoleh pernyataan khusus.⁸⁵ Kesimpulan yang akan diperoleh diharapkan mampu memberikan jawaban akan status hukum dari permasalahan pada kerjasama lahan pertanian di Desa Piasa Kulon.

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian...* hlm. 249.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian....* hlm 252 - 253

⁸⁵ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 1988), hlm.74

BAB IV

KERJASAMA LAHAN PERTANIAN BERSYARAT DI DESA PIASA KULON KECAMATAN SOMAGEDE

A. Gambaran Umum Desa Piasa Kulon Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas

Desa Piasa Kulon merupakan salah satu Desa di Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Lebih tepatnya Desa yang berada di sebelah timur kabupaten Banyumas berbatasan langsung dengan kabupaten Banjarnegara yang dilewati jalan nasional. Secara geografis Desa ini berbatasan dengan beberapa Desa Sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Desa Plana dan Desa Somakaton
Sebelah Timur	: Desa Piasa Wetan, Kabupaten Banjarnegara
Sebelah Selatan	: Desa Kemawi
Sebelah Barat	: Desa Kanding dan Desa Somakaton

Desa ini terbagi menjadi 3 dusun, 5 rukun warga (RW) dan 25 rukun tetangga (RT). Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam hanya 7 warga yang memeluk agama lain. Kegiatan keagamaan di Desa ini ditunjang dengan adanya 3 masjid dan 12 mushola. Dari segi kependudukan berdasarkan data dari Aplikasi Smard 2021 (Data Profil Desa) Jumlah penduduk Desa Piasa Kulon mencapai 3.589 jiwa terdiri dari 1.770 jiwa laki- laki dan 1819 jiwa perempuan. yang terhimpun ke dalam 1.195 kartu keluarga. Berdasarkan tingkat usia produktif produktifitas masyarakat Desa ini dibagi menjadi :

Tabel 1
Jumlah penduduk berdasarkan usia produktif

No.	Kelas Produktif	Usia	Jumlah orang
1	Belum produktif	0 - 14	685
2	Produktif	15 - 64	2322
3	Tidak produktif	64 <	502

Sumber : Dokumen Smard 2021 Desa Piasa Kulon

Desa Piasa Kulon memiliki luas mencapai 304,778 Ha dengan sebanyak 99,7 Ha dan 101,56 merupakan tegalan / kebun, tak heran jika Desa ini mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian. Selain itu juga terdapat pekerjaan disektor lainnya yang akan diterangkan dalam tabel berikut :

Tabel 2
Mata pencaharian berdasarkan jumlah terbanyak

Pekerjaan	Jumlah
Petani	459 jiwa
Buruh harian Lepas	426 jiwa
Karyawan Wiraswasta	361 Jiwa
Buruh Tani	288 jiwa
Wiraswasta	144

Sumber : Dokumen Smard 2021 Desa Piasa Kulon

B. Praktik Kerjasama Pertanian Sistem *Paron* Sawah di Desa Piasa Kulon Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas

Setelah dilakukan observasi dan wawancara ditemukan fakta bahwasanya di Desa Piasa Kulon mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Komoditas pertanian utamanya adalah padi hal ini diperkuat

dengan luas sawah yang mencapai 1/3 luas wilayah Desa. Selama satu tahun Desa ini mampu panen 2 kali dan pada musim ketiga atau kemarau lahan pertanian biasanya ditanami dengan sayur mayur atau palawija. Dari sektor pertanian inilah muncul berbagai bentuk kerjasama. Salah satu bentuk kerjasama pertanian yang paling umum dijumpai yakni *paron*. *Paron* merupakan istilah kerjasama di bidang pertanian dengan pembagian hasil “*separo-separo*” (sebagian - sebagian) antara pemilik sawah dan penggarap⁸⁶.

Untuk memperjelas kegiatan praktik *paron* di Desa Piasa Kulon dijabarkan sebagai berikut :

1. Para pihak di dalam praktik *Paron*

Pihak di dalam praktik *paron* itu terdiri dari dua orang yakni pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan yakni orang yang memiliki sawah yang mempekerjakan orang lain. Sedangkan penggarap merupakan orang yang mengelola lahan milik orang lain. Di Desa Piasa Kulon kebanyakan masyarakat yang bekerja sebagai penggarap berusia 50 tahun ke atas. Pemilik lahan akan mencari orang yang bekerja sebagai buruh tani untuk diajak kerjasama mengelola lahan miliknya. Sebagaimana yang terjadi pada Bapak Nono yang mengajak kerjasama Bapak Karso;

“Saya menawarkan Bapak Karso untuk mengerjakan sawah milik saya dengan pembagian hasil ketika panen 1 / 1 karena

⁸⁶ Bapak Karso, (penggarap sawah), wawancara pada 11 Mei 2024.

saya lihat dia mampu untuk mengelola lahan sawah dengan baik.”⁸⁷

Atau meneruskan kerjasama *paron* dari pemilik yang sebelumnya, sebagaimana yang terjadi antara Ibu Rohyati dengan Bapak Samir

“Lahan saya sendiri yang digarap oleh Bapak Samir itu awalnya milik Bapak Saryo, terus saya beli kebetulan saat itu lahannya sedang digarap oleh Bapak Samir jadi saya melanjutkan kerjasama *paron* tersebut.”⁸⁸

2. Alasan Terjadinya Kerjasama *Paron*

Kerjasama *paron* sendiri sudah menjadi budaya di Desa Piasa Kulon. Ada berbagai alasan mengapa pemilik lahan memutuskan untuk *memaronkan* sawahnya. Adapun alasan tersebut di antaranya yakni karena kesibukan kerja, sebagaimana yang terjadi pada keluarga Ibu Partinah ;

“Kami melakukan kerjasama *paron* dengan Bapak Kirwan itu karena suami saya sibuk kerja di Jakarta mas.”⁸⁹

Kemudian alasan karena sudah tidak bertempat tinggal di Desa Piasa Kulon. Sebagaimana yang terjadi pada Bapak Tarso yang menitipkan sawahnya kepada Bu Rasinah untuk menerima hasil panen sawahnya yang di garap oleh mbah Kemis;

“Dikarenakan sekarang Bapak Tarso tinggal di Cilacap, sawah tersebut dititipkan ke saya untuk menerima hasil panen dari Mbah Kemis.”⁹⁰

⁸⁷ Bapak Nono (pemilik sawah padi), wawancara pada 02 Desember 2024.

⁸⁸ Ibu Rohyati (pemilik sawah padi), wawancara pada 01 Desember 2024.

⁸⁹ Ibu Partinah (pemilik sawah padi), wawancara pada 02 Desember 2024.

⁹⁰ Bapak Rasinah (mewakili Bapak Tarso pemilik sawah), wawancara pada 02 Desember

Adapun alasan lain yakni karena ketidak mampuan bekerja dikarenakan faktor kesehatan, sebagaimana yang terjadi pada Bapak Rasiman di mana sawahnya dititipkan kepada Ibu Tuti untuk yang kemudian *paron* dengan Bapak Sarim;

“Saya diamanahi pak de Rasiman untuk mengelola sawah miliknya dikarenakan beliau kesehatannya menurun dan akan tinggal di Jakarta bersama anaknya”⁹¹

Sedangkan dari pihak penggarap sendiri yang menjadi alasan utama menggarap sawah pemilik lahan adalah untuk mendapatkan penghasilan. Mengingat terbatasnya lapangan pekerjaan di Desa dan juga sektor utama mata pencaharian masyarakat Desa ada di sektor pertanian, menjadikan masyarakat yang memiliki keterbatasan sawah bekerja sebagai buruh tani dengan menggarap sawah orang lain.

3. Pembiayaan di dalam Praktik *Paron*

Kebutuhan permodalan di dalam penanaman padi dibedakan menjadi pembiayaan pasti dan pembiayaan opsional. Pembiayaan pasti merupakan pembiayaan yang pasti dikeluarkan setiap kali penanaman. Pembiayaan pasti di antaranya meliputi biaya benih, biaya pupuk, biaya bajak sawah, biaya *tandur* (penanaman), biaya *matun* (penanganan gulma) dan biaya pengangkutan. Adapun biaya opsional dilakukan pada kondisi tertentu seperti biaya *gebyur* (penyiraman) dilakukan dalam kondisi kekeringan dan biaya semprot pestisida

⁹¹ Ibu Tuti (wakil Bapak Rasiman pemilik sawah padi), wawancara pada 01 Desember 2024.

dilakukan ketika ada tanda - tanda serangan hama. Pada umumnya praktik kerjasama *paron* seluruh modal dibebankan kepada penggarap, akan tetapi dalam praktiknya di Desa Piasa Kulon biaya pupuk ditanggung oleh pemilik lahan. Dimana kesepakatan ini menjadi kesepakatan tambahan yang dijalankan dalam praktik kerjasama *paron* di Desa Piasa Kulon.

4. Kesepakatan tambahan di dalam praktik kerjasama *paron* di Desa Piasa Kulon.

Pada dasarnya permodalan di dalam praktik *paron* ditanggung sepenuhnya oleh penggarap. Namun hal tersebut dikeluhkan oleh penggarap sehingga dibuatlah kesepakatan bahwasanya biaya pupuk ditanggung oleh pemilik lahan. Sebagaimana yang terjadi pada kerjasama *paron* antara Bapak Nono dan Bapak Karso ;

“Kalau seluruh modal dibebankan ke saya ya keberatan mas, setelah berunding Bapak Nono, beliau setuju ikut menanggung biaya pupuk supaya tidak begitu berat.”⁹²

Pemilik lahan tidak keberatan untuk menanggung biaya pupuk namun dengan syarat pembayaran pupuk tidak dilakukan secara langsung, akan tetapi ditanggung terlebih dahulu oleh penggarap dan akan dibayarkan dalam bentuk gabah pada saat bagi hasil. Syarat tersebut disebut juga dengan “potong gabah”. sistem potong gabah sendiri sudah berjalan lama di Desa Piasa Kulon sebagaimana diutarakan oleh Ibu Rasinah ;

⁹² Bapak Karso (Penggarap), wawancara pada 30 November 2024.

“Kesepakatan awal kurang paham karena yang melakukan adalah almarhum mbah Rohim, namun setahu saya kesepakatan yang berjalan itu seperti kerjasama *paron* pada umumnya di Desa Piasa Kulon di mana semua ditanggung oleh penggarap, kecuali pupuk. Adapun pupuk tersebut dibayar dengan sistem potong gabah ketika bagi hasil.”⁹³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwasanya kerjasama *paron* dengan yang disertai dengan penanggung biaya pupuk oleh pemilik lahan dengan cara potong gabah telah berjalan lama dan sistem tersebut biasa diturunkan ke pewaris selanjutnya.

Alasan terjadinya syarat tambahan yakni dari pihak penggarap yang keberatan apabila seluruh modal dibebankan kepadanya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sarim⁹⁴ :

“Saya keberatan mas jika seluruh modal dibebankan kepada saya semua. karena yang saya rasakan menggarap sawah orang itu untungnya sedikit.”

Keluhan yang dialami oleh penggarap tersebut direspon oleh pemilik lahan yang bersedia membantu biaya pupuk, namun dengan syarat biaya tersebut ditanggung terlebih dahulu oleh penggarap dan dibayarkan dengan memotong gabah yang akan dipanen. Sistem tersebut lebih dikenal dengan istilah potong gabah sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Tuti :

“Saya menyetujui permintaan tersebut namun dengan syarat tanggungan tersebut dibayarkan dengan sistem “*potong gabah*” ketika bagi hasil. Jadi untuk sementara semua biaya ditanggung oleh Bapak Sarim terlebih dahulu.”⁹⁵

⁹³ Bapak Rasinah (mewakili Bapak Tarso pemilik sawah), wawancara pada 02 Desember 2024

⁹⁴ Bapak Sarim (Penggarap), wawancara pada 13 Mei 2024.

⁹⁵ Ibu Tuti, (wakil pemilik sawah), wawancara pada 13 Mei 2024.

Para Petani penggarap menyambut positif respon pemilik lahan yang turut menanggung biaya pupuk. Namun terdapat respon yang berbeda dari penggarap terkait penanggungan pupuk dengan sistem potong gabah ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan berbagai alasan.

Tanggapan positif terhadap sistem potong gabah diutarakan oleh mbah kemis, beliau menggarap sawah milik Bapak Tarso seluas 100 ubin dan jarang mengalami gagal panen.

“Paron kuwe kawit mbiyen mas. juragan sawah uwes biasa melu ngurun pupuk tapi urune pas rebah mas, dibayare karo “potong gabah”. “potong gabah” ya apik mas soale singgarap dadi nduwe gabah simpenan lewih. sewektu wektu bisa didol pas rega gabah lagi larang. Dadine untunge nambah.”⁹⁶

Artinya :

“Kerjasama *paron* itu sudah sejak lama mas, juragan sawah sudah biasa ikut membayar pupuk tapi di bayarkan ketika panen, dibayarnya dengan “potong gabah” potong gabah ya bagus mas soalnya penggarap sawah menjadi punya lebih banyak gabah yang disimpan, sewaktu-waktu bisa dijual pada saat harga gabah mahal. Jadinya untuknya nambah”

Respon yang sama juga diutarakan oleh Bapak Kirwan yang menggarap sawah milik Bapak Sutaryo. meskipun beliau pernah mengalami penurunan hingga 50% beliau tetap memberikan respon positif :

“Potong gabah untuk pupuk itu sudah berjalan dari dulu mas. Biasanya setelah panen itu harga gabah menjadi turun. Jadinya gabah yang saya peroleh dan juga tambahan potong gabah itu saya simpan terlebih dahulu dan akan saya jual ketika harga gabah lagi bagus. Secara tidak langsung sistem potong gabah ini bisa

⁹⁶ Mbah Kemis (Penggarap), wawancara pada 02 Desember 2024.

meminimalisir kerugian apabila terjadi penurunan produksi akibat gagal panen”⁹⁷

Namun tanggapan sebaliknya disampaikan oleh Bapak Karso, Bapak, Samir dan Bapak Saring. Hal ini disebabkan lahan yang pernah digarap mereka mengalami kerusakan parah hingga hampir gagal panen total. Bapak Karso yang menggarap sawah milik Bapak Nono seluas 250 ubin, beliau pernah mengalami gagal panen pada tahun 2017 yang mana Bapak Karso memperoleh hasil 2 Kuintal. beliau menanggapi sistem *paron* gabah sebagai berikut :

“Sebenarnya pemilik sawah ikut menanggung biaya pupuk bagus mas, tapi ya lebih baik tidak pakai cara potong gabah dan langsung diberikan diawal ketika penggarap akan membeli pupuk. Hal tersebut lebih meringankan beban penggarap untuk mendapatkan pupuk. Takutnya kalau semisal terjadi gagal panen saya tidak mendapatkan bantuan pupuk yang dijanjikan karena bantuan itu kan pakai sistem potong gabah.”⁹⁸

Kemudian Bapak Sarim yang menggarap sawah milik Rasiman seluas 200 ubin pernah mengalami gagal panen pada tahun 2023 yang mana Bapak Sarim memperoleh hasil 1 kuintal, beliau menanggapi sistem *paron* gabah sebagai berikut:

“Dari saya sendiri keberatan mas, soalnya dari awal ditanggung oleh saya semua. Terkadang saya harus hutang dulu karena modal tidak cukup. Kalau terjadi gagal panen ya mau tidak mau semua kerugian ditanggung oleh saya mas.”⁹⁹

Sedangkan Bapak Samir menggarap sawah milik Ibu Rohyati seluas 100 ubin pernah mengalami gagal panen pada tahun 2023 yang

⁹⁷ Bapak Kirwan (Penggarap), wawancara pada 02 Desember 2024.

⁹⁸ Bapak Karso (Penggarap), wawancara pada 30 November 2024.

⁹⁹ Bapak Sarim (Penggarap), wawancara pada 01 Desember 2024.

mana Bapak Samir memperoleh hasil 130 kg. beliau menanggapi sistem *paron* gabah sebagai berikut:

“Saya menyambut positif terkait pembiayaan pupuk dibebankan kepada pemilik lahan. Namun saya keberatan mas jika harus menunggu panen baru mendapatkan bantuan tersebut. Kalau terjadi gagal panen seluruh kerugian ditanggung saya.”¹⁰⁰

Dari pernyataan para pihak tersebut dapat disimpulkan bahwasanya penggarap tidak keberatan dengan cara potong gabah jika mereka tidak mengalami gagal panen atau mengalami penurunan panen yang tidak begitu besar. Namun beda halnya bagi penggarap yang mengalami kerugian besar dan hampir gagal total. Mereka cenderung keberatan karena bisa jadi hak biaya pupuk tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan pendapatan bagian hasil panen yang menjadi milik pemilik lahan tidak mencukupi untuk menanggung potong gabah. Sehingga penggarap dirugikan karena tanggungan pupuk yang dijanjikan pemilik lahan tidak dibayar lunas.

5. Bagi hasil dalam kerjasama praktik *paron*

Ketika panen telah selesai bagi hasil biasanya dilakukan di rumah penggarap. pemilik lahan atau yang mewakilinya dan penggarap akan menimbang bersama sama agar diketahui hasil panen keseluruhan, kemudian dilakukan bagi hasil yang diikuti dengan potong gabah untuk biaya pupuk. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Tuti;

“Ketika panen telah selesai saya dan suami akan datang ke kediaman Bapak Sarim untuk melakukan penimbangan, setelah diketahui berat gabah keseluruhan, baru dilakukan “potong gabah”

¹⁰⁰ Bapak Sarim (Penggarap), wawancara pada 01 Desember 2024.

guna membayar hutang. Setelah itu baru sisanya dibagi dua untuk saya dan juga Bapak Sarim.”¹⁰¹

Namun dalam kasus tertentu di mana jumlah gabah yang terbilang banyak, maka penimbangan dilakukan di dua tempat yakni di kediaman pemilik lahan dan penggarap. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Partinah;

“Biasanya gabah yang sudah kering langsung dibagi dua sebagian ditaruh di kediaman kami dan sebagiannya lagi di kediaman Bapak Kirwan. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya pengangkutan.”¹⁰²

6. Gagal panen di dalam praktik *paron*.

Setiap usaha yang dikerjakan tidak selamanya berjalan mulus, terkadang terdapat resiko kegagalan yang siap menanti. Tak terkecuali usaha di bidang pertanian. Banyak faktor yang menyebabkan pengelolaan lahan gagal baik karena kelalaian penggarap maupun karena faktor alam. Adapun kegagalan panen yang dialami oleh penggarap padi di Desa Piasa Kulon kebanyakan karena faktor alam seperti karena kekeringan sebagaimana yang dialami oleh Bapak Sarim;

“Pada tahun 2023 kemarin, irigasi surut jadinya petani kesulitan air dan yang paling terdampak ya sawah yang jauh dari saluran irigasi termasuk sawah saya. Jadinya sawahnya kering dan dapat dikatakan gagal total karena padi yang bisa dipanen kurang lebih 1 kuintal.”¹⁰³

¹⁰¹ Ibu Tuti (wakil Bapak Rasiman pemilik sawah padi), wawancara pada 01 Desember 2024.

¹⁰² Ibu Partinah (pemilik sawah padi), wawancara pada 02 Desember 2024.

¹⁰³ Bapak Sarim (Penggarap), wawancara pada 01 Desember 2024.

Selain karena kekeringan, kegagalan panen juga bisa karena disebabkan karena serangan hama wereng yang begitu masif. Sebagaimana yang dialami oleh Bapak Karso;

“Pada tahun 2017 Desa Piasa Kulon dilanda serangan hama wereng dan sawah garapan saya hanya memperoleh sekitar 2 kuintal.”¹⁰⁴

Berdasarkan adat kebiasaan yang sudah berjalan lama, kerugian akibat gagal panen ditanggung sepenuhnya oleh penggarap. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Rasinah;

“Berdasarkan adat kebiasaan yang ada, kegagalan panen ditanggung sepenuhnya oleh penggarap, pemilik lahan tidak ikut menanggung kerugian akibat gagal panen”.¹⁰⁵

Permasalahan baru muncul apabila terjadi gagal panen yakni berkaitan dengan penanggungan biaya pupuk oleh pemilik lahan yang disyaratkan dilakukan dengan cara potong gabah mendapatkan reaksi yang berbeda dari penggarap. Ada penggarap yang menganggap sistem potong gabah merugikan sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Sarim yang pada tahun 2023 hanya memperoleh 1 kuintal.

“Dari saya sendiri keberatan mas, soalnya dari awal ditanggung oleh saya semua. Terkadang saya harus hutang dulu karena modal tidak cukup. Kalau terjadi gagal panen ya mau tidak mau semua kerugian ditanggung oleh saya mas.”¹⁰⁶

Adapula penggarap yang menyambut positif sistem “potong gabah”. Karena menganggap sistem tersebut sebagai solusi untuk meminimalisir kerugian akibat menurunnya jumlah produksi. Salah

¹⁰⁴ Bapak Karso (Penggarap), wawancara pada 30 November 2024.

¹⁰⁵ Bapak Rasinah (mewakili Bapak Tarso pemilik sawah), wawancara pada 02 Desember 2024.

¹⁰⁶ Bapak Sarim (Penggarap), wawancara pada 01 Desember 2024.

satunya yang dialami oleh Bapak Kirwan yang pada tahun 2017 mengalami kerugian 50 %.

“Potong gabah untuk pupuk itu sudah berjalan dari dulu mas. Biasanya setelah panen itu harga gabah menjadi turun. Jadinya gabah yang saya peroleh dan juga tambahan “potong gabah” itu saya simpan terlebih dahulu dan akan saya jual ketika harga gabah lagi bagus. Secara tidak langsung sistem “potong gabah” ini bisa meminimalisir kerugian apabila terjadi penurunan produksi akibat gagal panen.”¹⁰⁷

7. Berakhirnya kerjasama *paron*

Tidak ada ketentuan waktu pasti kapan berakhirnya kerjasama *paron* yang dilakukan. Penentuan kapan berakhirnya dikembalikan kepada kesanggupan penggarap dalam mengelola lahan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Nono ;

“lanjut tidaknya *paron* saya mempertimbangkan kesanggupan dan produktifitas Bapak Karso dalam mengelola sawah. Itu dipertimbangkan ketika bagi hasil, saya lihat kondisi kesehatan Bapak Karso dan kuantitas hasil garapan yang diperoleh.”¹⁰⁸

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwasanya akad berakhir dan akad baru terbentuk pada saat dilakukan bagi hasil. Lanjut dan berakhirnya akad ditentukan oleh kesanggupan dan kinerja dari penggarap. Akad itu pun akan tetap berjalan meskipun terjadi peralihan subjek seperti karena peralihan kepemilikan lahan.

¹⁰⁷ Bapak Kirwan (Penggarap), wawancara pada 02 Desember 2024.

¹⁰⁸ Bapak Nono (pemilik sawah padi), wawancara pada 02 Desember 2024

C. Analisis Akad *Mukhābarah* Bersyarat Dalam Kerjasama Pertanian di Desa Piasa Kulon Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas

Sebagai seorang muslim kita sudah seharusnya menjadikan syariat sebagai pedoman aspek kehidupan, termasuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan hidup akan sangat sulit terpenuhi tanpa terjalin hubungan antar manusia. Di dalam ajaran agama Islam aturan yang mengatur hubungan antar manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup disebut juga dengan fikih muamalah.¹⁰⁹ Salah satu implementasinya yakni dalam kehidupan masyarakat pedesaan yang kebanyakan bekerja di sektor pertanian.

Pada penelitian ini penulis telah melakukan pencarian fakta dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di Desa Piasa Kulon, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Desa tersebut 99% beragama Islam dengan mayoritas mata pencaharian masyarakat bekerja di sektor pertanian. Di sana terjadi kegiatan kerjasama pertanian yang diistilahkan dengan kerjasama *paron*. Adapun yang menjadi keunikan kerjasama *paron* di Desa Piasa Kulon dengan daerah lain yakni seluruh modal dan penggarapan diserahkan kepada penggarap kecuali modal pupuk yang ditanggung oleh pemilik lahan. Pemilik lahan menanggung biaya tersebut dengan cara “potong gabah”. Potong gabah merujuk pada pengambilan sebagian gabah hasil panen untuk melunasi biaya pupuk yang menjadi tanggungan pemilik lahan. potong gabah dilakukan pada saat bagi

¹⁰⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU press, 2018), hlm. 7.

hasil di mana lunas atau tidaknya tanggungan pupuk tersebut tergantung pada jumlah panen yang dihasilkan.

Dari praktik kerjasama *paron* di atas dapat diketahui bibit ditanggung oleh penggarap yang mana dalam fikih muamalah merujuk pada akad *mukhābarah*. Dari segi bentuk akadnya, akad pada praktik kerjasama *paron* di Desa Piasa Kulon merupakan akad yang diperbolehkan. Di mana modal lahan dari salah satu pihak sedangkan pihak yang lain menanggung penggarapan, alat pertanian dan benih.¹¹⁰ Meskipun ada syarat tambahan di dalamnya, syarat tersebut tidak merubah konstruksi akad utama.

Agar akad *mukhābarah* itu sah maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun *mukhābarah* menurut jumhur ulama di antaranya yakni pemilik tanah, penggarap, objek *mukhābarah*, *Ijab* dan *qabul*.¹¹¹ Adapun kesesuaian rukun tersebut dengan pelaksanaannya pada praktik *paron* di Desa Piasa Kulon adalah sebagai berikut :

1. Pemilik tanah, adalah mereka yang memiliki lahan pertanian yang akan digarap oleh para petani penggarap.

Dalam praktiknya pemilik tanah dalam kerjasama *paron* di Desa Piasa Kulon Merupakan benar-benar pemilik asli dari sawah tersebut. Adapun ada sebagian pemilik tanah yang mewakilkan kepada saudaranya dalam melakukan kerjasama hal tersebut tetap dihukumi sah karena orang tersebut berperan sebagai wakil.

¹¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 6, ... hal. 571

¹¹¹ Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 68.

2. Petani penggarap, adalah mereka yang menyumbangkan tenaga untuk menggarap lahan pertanian. Terdapat petani penggarap dalam kerjasama *paron* di Desa Piasa Kulon. Kebanyakan dari mereka adalah orang dewasa dengan rentan usia lebih dari 50 tahun.
3. Objek *mukhābarah* adalah manfaat lahan dan hasil kerja pengelola. Adapun yang menjadi objek dari kerjasama *paron* di Desa Piasa Kulon adalah manfaat lahan. Di mana pembayaran manfaat tersebut berasal dari gabah hasil panen yang diperoleh.
4. *Ijab* dan *qabul*, merupakan perjanjian yang dapat dikatakan sah dan dapat dilakukan jika pemilik tanah dan penggarap mencapai kesepakatan bersama.

Dalam praktiknya *Ijab* dan *qabul* antara pemilik sawah dan penggarap dilakukan secara lisan dan telah mencapai kesepakatan bersama meskipun terdapat persyaratan tambahan. Sebagaimana yang terjadi antara Ibu Tuti dengan Bapak Sarim.

“Saya menawarkan Bapak Sarim untuk menggarap sawah milik Pak Rasiman, Pak Sarim setuju kebetulan beliau juga sedang menggarap sawah. Namun menimbang beratnya biaya penggarapan, Bapak Sarim meminta saya untuk ikut menanggung biaya pupuk. Saya menyetujui permintaan tersebut namun dengan syarat tanggungan tersebut dibayarkan dengan sistem “*potong gabah*” ketika bagi hasil. Jadi untuk sementara semua biaya ditanggung oleh Bapak Sarim terlebih dahulu.”¹¹²

¹¹² Ibu Tuti (wakil Bapak Rasiman pemilik sawah padi), wawancara pada 01 Desember 2024.

Dalam pernyataan di atas, Ibu Tuti berperan sebagai pihak yang melakukan *ijab* sedangkan Bapak Sarim sebagai pihak yang melakukan *qabul*. Selain itu ada sebagian masyarakat yang melanjutkan akad dari pemilik sebelumnya baik karena sawah itu dijual maupun karena diwariskan. Dalam hal ini terjadi pembaruan akad yang dilakukan oleh pemilik lahan baru dengan penggarap yang ditandai dengan keridaan dari pemilik lahan baru menyerahkan sawahnya untuk dilanjutkan penggarapan oleh penggarap. Pihak penggarap berperan sebagai orang yang melakukan *ijab* sedangkan pemilik lahan baru sebagai pihak melakukan *qabul*.

Dari uraian di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwa akad *mukhābarah* dalam pembagian hasil panen padi sistem *paron* sawah sudah memenuhi rukun *mukhābarah* dikarenakan praktik kerjasama yang dijalani sudah sesuai dengan rukun akad *mukhābarah*.

Selain rukun juga terdapat syarat yang harus dipenuhi, berdasarkan buku terjemahan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili ada beberapa syarat akad *mukhābarah* yang harus dipenuhi di antaranya yakni : pihak yang melakukan akad, sesuatu yang ditanam, hasil panen, penanaman, lahan yang ditanami, objek akad, syarat alat pertanian yang digunakan dan masa kerjasama.¹¹³ Adapun kesesuaian syarat syarat tersebut dengan praktiknya adalah sebagai berikut :

¹¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 6, Terj .Abdul Hayyie al-Khattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 566-569.

1. Syarat - syarat pihak yang melakukan akad

Syarat pihak yang melakukan akad yang pertama yakni berakal (*mumayyiz*).¹¹⁴ Kerjasama *paron* bukan orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*. Orang yang melakukan kerjasama *paron* di Desa Piasa Kulon adalah orang dewasa yang berusia rata -rata lebih dari 50 tahun. Kemudian bukan orang murtad, Baik Pemilik lahan maupun penggarap dalam kerjasama *paron* di Desa Piasa Kulon merupakan orang muslim. Sehingga dapat dikatakan para pihak secara keseluruhan telah memenuhi syarat.

2. Syarat penanaman

Penanaman harus dijelaskan apa yang akan ditanam.¹¹⁵ Kerjasama *paron* di Desa Piasa Kulon sendiri sudah jelas bahwasanya tanaman yang ditanam adalah padi. Padi sendiri merupakan tanaman yang bersifat bertambah sehingga memenuhi kriteria sebagai tanaman yang disyaratkan dalam akad *mukhābarah*.

Adapun pada musim kemarau atau musim ketiga, lahan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Penggarap dibebaskan untuk mengelola atau tidak mengelola lahan tersebut dan hasilnya menjadi milik penggarap sepenuhnya sehingga tidak terjadi akad *mukhābarah* melainkan akad hibah.

3. Syarat - syarat hasil panen

¹¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 6,... hlm. 566

¹¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 6,... hlm. 566

Syarat- syarat hasil panen yang harus dipenuhi yakni diketahui dengan jelas status hasil panen dalam akad, statusnya kepemilikan adalah milik bersama kedua belah pihak dan ditentukan kadar pembagian bagi hasil. Sebagaimana yang diutarakan oleh

Biasanya gabah yang sudah kering langsung dibagi 2 sebagian ditaruh di kediaman kami dan sebagiannya lagi di kediaman Bapak Kirwan. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya pengangkutan. Setelah itu dilakukan penimbangan keduanya dan diperoleh hasil. Hasil itu nanti dipotong gabah untuk biaya pupuk lalu sisanya nanti bagi 2 sama rata untuk kami dan Bapak Kirwan.

Hasil panen yang diperoleh jelas diketahui seterusnya yakni berupa gabah yang kepemilikannya milik bersama sebelum dilakukan bagi hasil. Bagi hasil dilakukan sama rata 1 : 1. Sebelum bagi hasil dilakukan penimbangan yang disaksikan oleh kedua belah untuk mengetahui jumlah pasti dan menjamin keadilan dalam pembagian.

Ketika bagi hasil diikuti dengan potong gabah. Potong gabah sendiri merupakan hak milik penggarap sebagai bentuk pelunasan hutang pupuk dari pemilik lahan. Berat gabah yang dipotong ditentukan berdasarkan kalkulasi harga gabah ketika dipanen dengan nominal harga hutang pupuk.

4. Syarat - syarat lahan yang ditanami

Semua lahan yang ditanami padi oleh penggarap di Desa Piasa Kulon merupakan area persawahan yang cocok tanami padi dengan pengairan irigasi. Penggarap mengetahui luas sawah yang digarap dan juga mengetahui estimasi hasil panen yang diperoleh sekali panen.

Dalam pengelolaannya, lahan tersebut dikelola sepenuhnya oleh penggarap tanpa sangkut paut pihak lain. Sehingga dapat dikatakan kerjasama tersebut telah memenuhi syarat karena lahan tersebut cocok ditanami dan dalam pengelolaannya tidak ada campur tangan orang lain.

5. Syarat objek akad *mukhābarah*

Objek dari kerjasama *paron* adalah manfaat lahan di mana pemilik lahan menyewakan lahannya kepada penggarap. Lahan tersebut dikelola untuk kegiatan pertanian yakni menanam padi. Hal tersebut sudah lama menjadi kebiasaan yang dijalani dalam kerjasama *paron* di Desa. Sehingga dapat diketahui bahwa objek dalam kerjasama ini berupa manfaat. Manfaat lahan merupakan salah satu objek yang sah dalam akad *mukhābarah*.

6. Syarat alat pertanian yang digunakan

Peralatan dan sarana yang digunakan dalam mengolah lahan berupa traktor bajak sawah, cangkul sabit, perontok padi, alat semprot, alat siram dan lain sebagainya sudah disepakati dan dikehendaki kedua belah pihak. Alat tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik lahan. Hal tersebut telah sesuai dengan syarat alat pertanian yang digunakan.

7. Syarat masa akad *mukhābarah*

Kerjasama *paron* di Desa Piasa Kulon umumnya tidak disebutkan batas pasti kapan berakhirnya kerjasama *paron* tersebut. Tidak dibatasinya kerjasama ini atas dasar kepercayaan pemilik lahan

kepada penggarap. Lanjut atau berhentinya penggarapan sawah tergantung kesanggupan dari penggarap. Kesanggupan tersebut biasanya dirundingkan ketika dilakukan bagi hasil. Sehingga dapat dikatakan akad *mukhābarah* itu berlaku untuk satu kali masa tanam.

Berdasarkan kajian di atas dapat diketahui bahwasanya praktik *paron* di Desa Piasa Kulon telah memenuhi rukun dan syarat akad *mukhābarah*. Namun dibalik itu telah kita ketahui bahwasanya pemilik lahan dan penggarap membuat persyaratan tambahan dimana biaya pupuk ditanggung oleh pemilik lahan. Pada dasarnya semua pihak yang melakukan akad dibebaskan untuk membuat perjanjian. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berakad di mana para pihak bebas membuat suatu akad, bebas dalam menentukan obyek dan bebas menentukan dengan siapa yang akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.¹¹⁶ Kebebasan dalam berakad sejalan dengan prinsip muamalah yang membolehkan suatu kesepakatan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Selaras dengan sebagaimana kaidah fikih tentang muamalah yang berbunyi :¹¹⁷

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Suatu akad dapat berjalan apabila terpenuhi unsur - unsur pembentukan akad. Unsur pembentukan akad disebut juga dengan rukun akad. Menurut jumhur fukaha rukun akad terbagi menjadi empat yakni : orang yang membuat

¹¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 36

¹¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10.

akad (*aqid*), pernyataan kehendak para pihak (*sigatul-‘āqd*), benda yang diakadkan (*ma’qud ‘alaih*) dan Tujuan akad (*Maudu’al-‘āqd*).¹¹⁸ Rukun akad tersebut tidak akan bisa berjalan tanpa adanya syarat- syarat tertentu. Syarat – syarat yang dimaksud yakni syarat terbentuknya akad yang meliputi *Tamyiz*, berbilang pihak, persesuaian *ijab* dan *qabul*, Kesatuan majelis, objek akad dapat diserahkan, objek akad tertentu atau dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan serta tujuan akad.¹¹⁹ Adapun kesesuaian teori akad tersebut dengan akad bersyarat yang mengikuti paron adalah sebagai berikut :

1. *Tamyiz*, yakni orang tersebut memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Ada[u] masyarakat yang melaksanakan kerjasama *paron* keseluruhan adalah orang dewasa dengan rentan usia 50 tahunan ke atas.
2. Bilangan berpihak atau pihak-pihak yang berakad disyaratkan lebih dari 1 orang yang melakukan akad. Dalam praktiknya kerjasama *paron* bersyarat dilakukan oleh 2 pihak yakni pihak penggarap dan pihak pemilik lahan atau wakil pemilik lahan.
3. Persesuaian *ijab* dan *qabul*.

Ijab dan *qabul* dapat diartikan sebagai ungkapan dari kedua pihak yang terlibat dalam akad yang mencerminkan kesepakatan atau mereka. Pihak yang melakukan *ijab* dalam praktik akad tambahan dalam kerjasama *paron* yakni penggarap dengan mengajukan agar pupuk di

¹¹⁸ Harimah Surya Siregar dan Koko Khoerudin. *fikih muamalah teori dan implementasinya*. (PT Remaja Rosdakarya Bandung 2019) hlm. 35

¹¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, ...* hlm. 98

tanggung oleh pemilik lahan. Sedangkan *qabul* dilakukan oleh pemilik lahan dengan menyepakati kehendak *ijab* yang diutarakan penggarap. *Qabul* yang dilakukan oleh pemilik lahan disampaikan dengan memberikan ketentuan penanggung biaya pupuk yakni dengan sistem potong gabah. Penggarap menyepakati syarat tersebut. Sehingga dapat dikatakan telah terjadi persesuaian *Ijab* dan *qabul* antara pemilik lahan dengan penggarap beserta dengan ketentuan di dalamnya.

4. Kesatuan majelis akad

Dalam praktiknya pemilik lahan akan menemui penggarap secara langsung untuk merundingkan kerjasama paron. Sehingga ketentuan mengenai kesatuan majlis telah terpenuhi yang diantaranya yakni ; kedua belah pihak berada di satu majelis akad, kedua belah pihak tidak menimbulkan akad yang berlawanan dan salah satu pihak yang melakukan *ijab* tidak boleh menarik kembali *ijabnya* sebelum diterima oleh pihak *qabul*.

5. Objek akad dapat diserahkan

Lain halnya objek utama dalam kerjasama *paron* yakni manfaat lahan. Objek di dalam akad tambahan di dalam kerjasama *paron* ini tertuju pada pembiayaan pupuk, dimana *ijab* dan *qabul* yang dilakukan penggarap meminta pemilik lahan untuk menanggung biaya pupuk.

Namun di sisi lain terdapat kesepakatan mengenai mekanisme pembiayaan yakni dengan sistem potong gabah dimana pembiayaan pupuk yang ditanggung oleh pemilik sawah dan akan dibayarkan dengan

gabah yang senilai dengan biaya pupuk, kesepakatan ini disebut juga dengan syarat penyerta akad.¹²⁰. pembiayaan pupuk dengan sistem potong gabah sangat tergantung pada perolehan hasil panen. Dalam hal ini terdapat resiko gabah tersebut tidak diperoleh akibat gagal panen. Sehingga dapat dikatakan mengandung unsur *garar*. Syarat penyerta yang mengandung unsur *garar* digolongkan sebagai syarat penyerta akad yang tidak sah untuk diperjanjikan. Berdasarkan kesepakatan yang dibuat objek dalam akad tambahan ini yang berupa pembiayaan pupuk menjadi lebih spesifik pada gabah hasil panen.

Gabah hasil panen yang dijadikan sebagai objek apabila ditinjau pada objek akad dapat diserahkan maka digolongkan sebagai objek akad tidak ada dalam akan tetapi tidak dapat dipastikan adanya secara sempurna di kemudian hari. objek akad jenis ini bertentangan dengan asas umum objek akad yakni objek harus ada pada waktu akad.¹²¹

6. Objek akad tertentu dan dapat ditentukan.

Objek akad tambahan dalam kerjasama paron yang berupa gabah yang senilai dengan biaya pupuk dapat dikatakan memenuhi objek akad tertentu dan dapat ditentukan, Hal ini karena diketahui jumlah kadar pastinya dengan patokan harga pupuk yang dikeluarkan.

7. Objek akad dapat ditransaksikan

¹²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ...hlm. 212

¹²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ...hlm. 98

Secara tujuan, sifat dan objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi, karena tujuan transaksi adalah mendapatkan keringanan dengan penanggungan biaya pupuk. secara sifat juga demikian karena gabah merupakan benda yang bernilai dan begitu pula secara ketertiban umum, objek akad yakni pembiayaan pupuk yang spesifik pada gabah hasil panen tidak bertentangan dengan ketertiban umum karena barang tersebut merupakan barang yang halal.

8. Tujuan akad

Tujuan akad disyaratkan tidak bertentangan dengan syara'. Apabila dilihat dari tujuannya, akad tambahan dalam kerjasama *paron* memiliki tujuan yang mulia karena membantu meringankan beban penggarap. Hal tersebut sejalan dengan Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹²²

Pada dasarnya tujuan akad merupakan maksud para pihak yang apabila terealisasikan maka timbul akibat hukum yang hendak diwujudkan para pihak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya akad yang bertujuan meringankan beban penggarap rentan tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh objek akad yang berfungsi sebagai tempat terjadinya

¹²² Al-Maidah (5): 2 Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.


akibat hukum memiliki kerapuhan. Dimana objek akad yakni pembiayaan pupuk yang disyaratkan menggunakan sistem potong gabah mengandung unsur *garar*.

Berdasarkan analisis rukun akad beserta syarat terbentuknya akad pada akad tambahan dalam praktik *paron* diatas. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dari segi rukun orang yang membuat akad yang disyaratkan *tamyiz* dan berbilang pihak telah terpenuhi syarat syaratnya. Begitu pula dengan pernyataan kehendak (*ijab* dan *qabul*) dimana disyaratkan dengan persesuaian *ijab* dan *qabul* telah dijumpai kata sepakat serta kesatuan majelis dimana para pihak berjumpa secara langsung.

Dari segi rukun objek yang berupa pembiayaan pupuk pada dasarnya sah, akan tetapi dikarenakan adanya kesepakatan mengenai mekanisme pembayaran pupuk dengan sistem potong gabah menjadikan objeknya lebih spesifik pada gabah hasil panen. Hal ini menjadikan terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi yakni persyaratan objek akad dapat diserahkan. Objek akad yang menjadi lebih spesifik pada gabah hasil panen mengandung unsur *garar*. Unsur *garar* ini ikut serta mempengaruhi rukun tujuan akad. Dimana objek akad yang berfungsi sebagai tempat terjadinya akibat hukum sangat berpengaruh terhadap maksud yang dikehendaki oleh para pihak yang didasarkan pada akibat hukum.

Sah atau tidaknya suatu akad sangat dipengaruhi oleh syarat keabsahan akad yang melengkapi rukun dan syarat pembentuknya. Ada beberapa syarat – syarat keabsahan akad yang harus terpenuhi diantaranya yakni ; para pihak, pernyataan kehendak, dan yang terakhir objek akad. Setelah dilakukan analisis,

syarat para pihak dan juga syarat pernyataan kehendak secara ketentuan sama halnya dengan rukun orang yang membuat akad dan juga rukun pernyataan kehendak. Sehingga dapat disimpulkan syarat para pihak dan juga syarat pernyataan kehendak telah memenuhi syarat. Akan tetapi letak permasalahan terdapat pada syarat objek akad yakni objek akad dapat diserahkan. Hal ini dikarenakan objek akad yang berupa pembiayaan pupuk diikuti kesepakatan mekanisme pembiayaan dengan sistem potong gabah yang menyebabkan objek akad lebih spesifik pada gabah hasil panen. Gabah hasil panen sangat bergantung berhasil tidaknya penanaman sehingga mengakibatkannya mengandung unsur *garar*. Tidak terpenuhinya satu rukun tersebut menjadikan akad tambahan dalam praktik *paron* hukumnya menjadi *fasid*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Atas dasar pengamatan yang telah dilakukan penulis terhadap praktik kerjasama *paron* di Desa Piasa Kulon, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Serta berdasarkan analisis penulis terhadap praktik kerjasama *paron* yang diikuti dengan “potong gabah” untuk menanggung biaya pupuk oleh pemilik lahan. maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Desa Piasa Kulon merupakan salah satu desa di Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas yang 99% penduduknya beragama Islam. Mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian, disana terdapat kerjasama pertanian yang diistilahkan dengan kerjasama *paron*. Kerjasama *paron* ini merujuk pada pembagian hasil sebagian-sebagian antara pemilik lahan dengan penggarap. Dalam praktiknya seluruh modal dan penggarapan diserahkan kepada penggarap. Akan tetapi terdapat syarat tambahan yakni biaya pupuk ditanggung oleh pemilik lahan dengan cara potong gabah. Potong gabah merujuk pada pengambilan sebagian gabah hasil panen untuk melunasi biaya pupuk yang menjadi tanggungan pemilik lahan. Potong gabah dilakukan pada saat bagi hasil di mana lunas atau tidaknya tanggungan pupuk tersebut tergantung pada hasil panen yang diperoleh.
2. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, praktik kerjasama *paron* di Desa Piasa Kulon, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas termasuk ke dalam bentuk akad *mukhābarah*. Hal ini didasarkan pada modal

ditanggung oleh penggarap lahan. Dari segi bentuk akadnya, akad *mukhābarah* pada praktik tersebut merupakan akad yang diperbolehkan. Di mana modal lahan dari salah satu pihak sedangkan pihak yang lain menanggung penggarapan, alat pertanian, benih dan lain - lain. Praktik *paron* di Desa Piasa Kulon telah memenuhi rukun dan syarat akad *mukhābarah*. Begitu pula akad tambahan yang mengikuti akad *mukhābarah* dimana biaya pupuk ditanggung oleh pemilik lahan pada dasarnya telah sesuai dengan teori akad. Akan tetapi mekanisme pembiayaan pupuk yang dilakukan dengan sistem potong gabah menjadikannya tergantung pada hasil panen sehingga sifatnya menjadi *garar*. Adanya unsur *garar* dalam akad tambahan pada praktik *paron* menyebabkan hukumnya menjadi *fasid*.


B. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan tersebut, dengan rendah hati penulis ingin memberikan saran terhadap praktik kerjasama *paron* yang diikuti dengan penanggung biaya pupuk oleh pemilik lahan dengan sistem potong gabah di Desa Piasa Kulon, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

1. Bagi pemilik lahan dan penggarap yang melakukan kerjasama *paron* yang diikuti dengan pembiayaan pupuk dengan sistem potong gabah. penulis mengapresiasi niat baik dari pemilik lahan yang mau meringankan beban petani penggarap. Akan tetapi setelah dilakukannya analisis, penulis menyarankan perlu dilakukan evaluasi pada perjanjian

yang dibuat dalam kerjasama *paron* tersebut. Dimana perlu untuk menghilangkan unsur *garar* yang terdapat dalam pembiayaan pupuk. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat ketentuan apabila terjadi gagal panen penanggung biaya pupuk tidak dibayarkan dengan potong gabah melainkan dengan uang tunai, dengan demikian pembiayaan pupuk tidak tergantung dengan hasil panen. Sehingga tradisi potong gabah tetap berjalan, unsur *garar* dalam pembiayaan pupuk menjadi hilang, dan kewajiban pemilik lahan terkait biaya pupuk terpenuhi, serta terhindar dari perselisihan.

2. Adapun saran untuk masyarakat yang ada di Desa Piasa Kulon Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Apabila melakukan kerjasama baik di sektor pertanian maupun sektor lainnya. Alangkah lebih baik memperhatikan rukun dan syarat suatu perjanjian sehingga akad menjadi sah dan barakah serta menghindari terjadinya perselisihan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: Maktabah alhanif, 2004.
- Abubakar, Rifa'I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Aziz, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 6 Terj .Abdul Hayyie al-Khattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghufron A, Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hamidi, A Lutfi dkk. *Nggade (Rahn), Maro (Muzara'ah) Dan Mertelu (Mukhābarah) Pada Perekonomian Masyarakat Banyumas*. Banyumas : CV Rizquna, 2022.
- Ismail, Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer "Hukum Perjanjian, ekonomi, bisnis dan sosial*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Kurnia Ningsih, Prilla. *Fiqh Muamalah*. Depok ; Rajawali pers. 2021.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: kencana, 2019

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad ibn Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Kitab al-Muzara'ah (Pertanian), Hadits No. 3916. Diterjemahkan oleh Muhammad Muhsin Khan. Edisi Digital. Riyadh: Darussalam, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Depok : Rajawali Pers, 2019.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam* cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rahman, Ahzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Sahroni. Oni, *Fikih Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sauqi, Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, Juli 2019.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU press, 2018.
- Sudjana, Nana. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru, 1988.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grofindo Persada, 2013.
- Sulaiman. *Sunan Abu Dawud*. Kitab al-Buyu (Jual Beli), Hadits no. 2957, diterjemahkan oleh: Abu Sufyan. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1997.
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Supani. *Zakat Di Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Syafe'I. Rachmad. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung : CV. Pustaka setia, 2001.

Taqiyudddin, Imam. *Kifayatul Ahyar*; Juz I, Dar al-Ihya', Surabaya Indonesia.

Usman, Husaini dan Purnomo, Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

JURNAL

Anggito, Albi & Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak. 2018 Anisa “ Konsep Kerjasama *Mukhābarah* di Bidang Pertanian Perspektif Ekonomi Islam” *Ejesh: Jurnal of Islamic Economics and Social* Vol.1, Maret, 2023. <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/ejesh/article/view/270>

Ardiansyah, Risnita dan M. Syahrani Jailani. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif”, *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2, 2023. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan/article/view/57>.

Firdaus. Auritsniyai dan Rifqy Tazkiyyaturrohmah. "Perbandingan Fiqh Tentang Akad Tidak Bernama" (*Jurnal Atasyri : Hukum Islam Dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 5 No. 01 2024. <https://jurnal.iairmngabar.com/index.php/tasyri/article/view/560>.

Kulsum, Ummi dan Mohammad Ali Hisyam. “Kerjasama Lahan Pertanian (*Paron*) Perspektif Akad *Mukhābarah* Pada Tanaman Cabe Jamu Di Desa Bluto Kabupaten Sumenep” *Rizquna : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* Vol 1, Nomor X, Juni 2022 <http://journal.citradharma.org/index.php/rizquna/article/view/639>

Manaroinsong, Geraldo, dkk. “Pemberdayaan Masyarakat Petani Sayur Di Desa Palelon Kecamatan Modinding” *Jurnal Administrasi Publik JAP* No.3 Vol. IX. 2023 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/47490>

Musaffa, Muhamad Ulul Albab. "Proses Terjadinya Akad dalam Transaksi". *Annawa: Jurnal Studi Islam* Vol 2 No. 2 2020. <https://jurnal.staiannawawi.com/index.php/annawa/article/view/122>.

Suharwanto “Manusia Sebagai Makhluk Sosial” *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah* VOL. 5 NO. 1 (2023): <https://jurnalstitmaa.org/index.php/alasma/article/view/87>.

Wahyuningrum, Ana Liana dan Darwanto. “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad *Mukhābarah*” *Tawazun: Journal Of Sharia Economic*

Law Vol 3, No 1, Maret 2020. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/7544>.

SKRIPSI


Fitriana, Lilis. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Petani Penggarap Lahan Dengan Sistem *Mukhābarah* Di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri “, *Skripsi*. Kediri : IAIN Kediri, 2022.

Khusna, Nisfa’ul. “ Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Akad Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Bengkok Di Desa Wuled Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”, *Skripsi*. Pekalongan : IAIN Pekalongan, 2022.

Sukron, Mukhammad. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang”, *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2016.

WEB SITE/ INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi online, <https://kbbi.web.id/mukhabarah>.




LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara Pemilik Lahan Sawah

PEDOMAN WAWANCARA PEMILIK LAHAN SAWAH

1. Apa yang menjadi alasan Bapak melakukan kerjasama *paron*, sejak kapan dan sampai kapan kerjasama *paron* dilakukan dengan penggarap ?
2. Bagaimana kesepakatan awal dalam kerjasama *paron* ?
3. Bagaimana kondisi sawah saudara yang diparbankan dengan penggarap meliputi luas, pengairan, berapa kali panen dalam setahun dan rata - rata hasil yang diperoleh sekali panen ?
4. Bagaimana bagi hasil dilakukan ?
5. Apabila terjadi gagal panen apakah saudara ikut menanggung kerugian ?




Lampiran 2

Pedoman Wawancara Petani Penggarap Lahan Sawah

PEDOMAN WAWANCARA PETANI PENGGARAP LAHAN SAWAH

1. Apa saja modal yang dikeluarkan untuk menggarap sawah dan berapa nominalnya ?
2. Apakah Bapak keberatan dengan pengeluaran modal tersebut?
3. Apakah pernah terjadi gagal panen, dan bagaimana bagi hasil dilakukan jika terjadi gagal panen ?
4. Bagaimana tanggapan Bapak terkait budaya pemilik sawah ikut menanggung biaya pupuk namun dibayarkan dengan cara “*potong gabah*” ?
5. Apakah Bapak melakukan pencatatan selama penggarapan hingga panen ?



Lampiran 3.1

Hasil Wawancara Pemilik Lahan Sawah

HASIL WAWANCARA PEMILIK LAHAN SAWAH

Narasumber : Bapak Nono

Tanggal pelaksanaan : Senin, 02 desember 2024

Keterangan : Pemilik lahan sawah yang digarap oleh Bapak Karso

1. Apa yang menjadi alasan Bapak melakukan kerjasama *paron*, sejak kapan kerjasama *paron* dilakukan dengan penggarap dan sampai kapan kerjasama *paron* dilakukan ?

Saya tidak ada waktu untuk mengerjakan sawah dan saya kurang mahir dalam melakukan penggarapan sawah maka dari itu saya melakukan kerjasama *paron* dengan Bapak Karso sejak tahun 2016, saya tidak memberikan batas waktu, lanjut tidaknya *paron* saya mempertimbangkan kesanggupan dan produktifitas Bapak Karso dalam mengelola sawah. Itu dipertimbangkan ketika bagi hasil, saya lihat kondisi kesehatan Bapak Karso dan kuantitas hasil garapan yang diperoleh.

2. Bagaimana kesepakatan awal dalam kerjasama *paron* tersebut ?

Saya menawarkan Bapak Karso untuk mengerjakan sawah milik saya dengan pembagian hasil ketika panen 1 / 1 karena saya lihat dia mampu untuk mengelola lahan sawah dengan baik. Beliau menyetujuinya namun Bapak Karso mengeluh jika seluruh biaya dibebankan kepadanya. Sebagai solusi saya ikut menanggung biaya pupuk namun dengan syarat biaya pupuk

tersebut tidak langsung saya bayarkan dalam bentuk uang tunai akan tetapi biaya pupuk dibayar dengan sistem “*potong gabah*” ketika bagi hasil.

3. Bagaimana kondisi sawah saudara yang *diparonkan* dengan penggarap meliputi luas, berapa kali panen dalam setahun dan rata - rata hasil yang diperoleh sekali panen ?

Sawah yang saya *paronkan* dengan Bapak Karso itu luasnya 250 ubin, rata-rata hasil panennya 1,5 Ton pengairannya menggunakan irigasi dan selama satu tahun bisa panen padi 2 kali dan dimusim kemarau biasanya saya serahkan sepenuhnya kepada penggarap mau ditanami palawija atau tidak.

4. Bagaimana bagi hasil dilakukan ?

Bagi hasil di lakukan dikediaman Bapak Karso, berdasarkan kesepakatan bersama diawal perjanjian pembagian bagi hasil dilakukan $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$, bagi hasil dilakukan setelah melakukan penimbangan bersama dan juga “*potong gabah*” untuk hutang pupuk kepada Bapak Karso.

5. Apabila terjadi gagal panen apakah saudara ikut menanggung kerugian ?

semisal hasil yang diperoleh merugi atau gagal panen itu sudah menjadi resiko dari penggarap mas.

Lampiran 3.2

Hasil Wawancara Pemilik Lahan Sawah

HASIL WAWANCARA PEMILIK LAHAN SAWAH

Narasumber : Bu Tuti Mewakili Bapak Rasiman (80 Tahun)

Tanggal pelaksanaan : Rabu, 01 desember 2024

Keterangan : Pemilik lahan sawah yang digarap oleh Bapak Sarim

1. Apa yang menjadi alasan saudara melakukan kerjasama *paron*, sejak kapan dan sampai kapan kerjasama *paron* dilakukan dengan penggarap ?

Saya diamanahi pak de Rasiman untuk mengelola sawah miliknya dikarenakan beliau kesehatannya menurun dan akan tinggal di Jakarta bersama anaknya. Kebetulan saat itu ada Bapak Sarim yang telah menyelesaikan pekerja di rumah saya. Dari sanalah Ibu Tuti menawarkan sawah milik Bapak Rasiman untuk dikerjakan oleh Bapak Sarim dengan sistem *Paron*. Kerjasama tersebut terjadi sekitar tahun 2019 sampai dengan sekarang. Lanjut atau berhentinya tergantung kemampuan dari Bapak Sarim. Jika bisa lanjut ya lanjutkan dan jika mau berhenti ya diperbolehkan.

2. Bagaimana kesepakatan awal dalam kerjasama *paron* ?

Saya menawarkan Bapak Sarim untuk menggarap sawah milik Pak Rasiman, Pak Sarim setuju kebetulan beliau juga sedang menggarap sawah. Namun menimbang beratnya biaya penggarapan, Bapak Sarim meminta saya untuk ikut menanggung biaya pupuk. saya menyetujui permintaan tersebut namun dengan syarat tanggungan tersebut dibayarkan dengan

sistem “*potong gabah*” ketika bagi hasil. Jadi untuk sementara semua biaya ditanggung oleh Bapak Sarim terlebih dahulu.

3. Bagaimana kondisi sawah saudara yang *diparonkan* dengan penggarap meliputi luas, pengairan, berapa kali panen dalam setahun dan rata - rata hasil yang diperoleh sekali panen ?

Luas sawah milik Bapak Rasiman itu 200 ubin, dalam satu tahun itu bisa panen 2 kali. Pengairan menggunakan irigasi namun lokasi sawahnya agak jauh dari aliran irigasi, jadinya ketika musim kemarau perlu dialiri dengan pompa air. Dalam sekali panen biasanya mampu memperoleh rata-rata gabah sekitar 1,2 Ton.

4. Bagaimana bagi hasil dilakukan ?

Ketika panen telah selesai saya dan suami akan datang ke kediaman Bapak Sarim untuk melakukan penimbangan, setelah diketahui berat gabah keseluruhan, baru dilakukan “*potong gabah*” guna membayar hutang. Setelah itu baru sisanya dibagi dua untuk saya dan juga Bapak Sarim.

5. Apabila terjadi gagal panen apakah saudara ikut menanggung kerugian ?

Kalau terjadi gagal panen itu menjadi penggarap sepenuhnya mas.

Lampiran 3.3

Hasil Wawancara Pemilik Lahan Sawah

HASIL WAWANCARA PEMILIK LAHAN SAWAH

Narasumber : Ibu Rohyati (62 tahun)

Tanggal pelaksanaan : Rabu, 01 desember 2024

Keterangan : Pemilik lahan sawah yang digarap oleh Bapak Samir (60 Tahun)

1. Apa yang menjadi alasan saudara melakukan kerjasama *paron*, sejak kapan dan sampai kapan kerjasama *paron* dilakukan dengan penggarap ?

Lahan saya sendiri yang digarap oleh Bapak samir itu awalnya milik Bapak Saryo, terus saya beli kebetulan saat itu lahannya sedang digarap oleh Bapak Samir jadi saya melanjutkan kerjasama *paron* tersebut. Saya beli lahan itu sekitar tahun 2018 niatnya untuk investasi mas dengan cara digarapkan orang lain, dengan begitu nantinya saya akan mendapatkan penghasilan tanpa harus bekerja dan juga bisa saya wariskan kepada anak cucu saya. Untuk batas waktu itu tergantung kesanggupan Bapak Samir kalau masih mau lanjut ya silahkan dan kalau mau berhenti nanti saya cari penggantinya.

2. Bagaimana kesepakatan awal dalam kerjasama *paron* ?

Kesepakatan awal kerjasama *paron* itu dibuat oleh Bapak Saryo dan meneruskan kesepakatan yang telah dibuat tersebut yang mana hasil panen yang diperoleh dibagi 2 dan dipotong gabah untuk biaya pupuk.

3. Bagaimana kondisi sawah saudara yang *diparonkan* dengan penggarap meliputi luas, pengairan, berapa kali panen dalam setahun dan rata - rata hasil yang diperoleh sekali panen ?


Sawah yang saya miliki yang digarap oleh Bapak samir itu luasnya 100 ubin, selama satu tahun itu panen 2 kali dan rata - rata sekali panen bisa memperoleh kurang lebih 600 kg.

4. Bagaimana bagi hasil dilakukan ?

Biasanya kalau setelah panen saya akan datang ke kediaman Bapak samir untuk ikut menghitung perolehan gabah setelah itu dilakukan pembagian dan juga potong gabah untuk pupuk.

5. Apabila terjadi gagal panen apakah saudara ikut menanggung kerugian ?

Saya tidak ikut menanggung kerugian akibat gagal panen mas, kerugian gagal panen itu jadi tanggungan penggarap.



Lampiran 3.4

Hasil Wawancara Pemilik Lahan Sawah

HASIL WAWANCARA PEMILIK LAHAN SAWAH

Narasumber : Ibu Partinah istri Bapak sutaryo

Tanggal pelaksanaan : Rabu, 02 desember 2024

Keterangan : Pemilik lahan sawah yang digarap oleh Bapak Kirwan

1. Apa yang menjadi alasan saudara melakukan kerjasama *paron*, sejak kapan dan sampai kapan kerjasama *paron* dilakukan dengan penggarap ?

Kami melakukan kerjasama *paron* dengan Bapak Kirwan itu karena suami saya sibuk kerja di Jakarta mas, kapan mulainya sendiri saya kurang paham karena kerjasama *paron* tersebut berjalan sejak mertua saya mbah Rohim masih hidup beliau yang membuat kesepakatan awal dengan pak Kirwan. Sampai sekarang masih tetap berlanjut dan sampai kapannya kurang paham itu urusannya dengan suami saya.

2. Bagaimana kesepakatan awal dalam kerjasama *paron* ?

Kesepakatan awal itu di buat dengan mbah Rohim, suami saya hanya melanjutkan kesepakatan yang sudah terbentuk mas di mana hasil panennya di bagi dua dan di lakukan “potong gabah” untuk melunasi biaya pupuk, karena sesuai kebiasaan yang telah berjalan pupuk menjadi tanggungan kami.

3. Bagaimana kondisi sawah saudara yang *diparonkan* dengan penggarap meliputi luas, pengairan, berapa kali panen dalam setahun dan rata - rata hasil yang diperoleh sekali panen ?


Sawah kami yang digarap oleh Bapak Kirwan itu luasnya 300 ubin dalam setahun itu bisa panen 2x dan rata – rata gabah yang diperoleh sekali panen 2,4 Ton

4. Bagaimana bagi hasil dilakukan ?

Biasanya gabah yang sudah kering langsung dibagi 2 sebagian ditaruh di kediaman kami dan sebagiannya lagi di kediaman Bapak Kirwan. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya pengangkutan. Setelah itu di lakukan penimbangan keduanya dan diperoleh hasil. Hasil itu nanti di potong gabah untuk biaya pupuk lalu sisanya nanti bagi 2 sama rata untuk kami dan Bapak Kirwan.

5. Apabila terjadi gagal panen apakah saudara ikut menanggung kerugian ?

Tidak, semua bentuk kerugian akibat gagal panen itu di tanggung oleh penggarap



Lampiran 3.5

Hasil Wawancara Pemilik Lahan Sawah

HASIL WAWANCARA PEMILIK LAHAN SAWAH

Narasumber : Ibu Rasinah mewakili Bapak Tarso

Tanggal pelaksanaan : Rabu, 02 desember 2024

Keterangan : lahan sawah yang digarap oleh Mbah Kemis

1. Apa yang menjadi alasan Bapak Tarso melakukan kerjasama *paron*, sejak kapan dan sampai kapan kerjasama *paron* dilakukan dengan penggarap ?

Kerjasama *paron* dengan mbah Kemis sendiri sudah terjadi lama sejak almarhum mbah Rohim masih hidup. Kerjasama tersebut berlanjut hingga saat ini yang mana sawah tersebut telah di wariskan kepada Bapak Tarso. Namun dikarenakan sekarang Bapak Tarso tinggal di Cilacap, sawah tersebut dititipkan ke saya untuk menerima hasil panen dari mbah Kemis. Untuk berakhirnya *paron* sendiri itu tergantung dari kesanggupan mbah Kemis dalam menggarap lahan. Jika beliau sudah tidak sanggup ya dicarikan pengganti.

2. Bagaimana kesepakatan awal dalam kerjasama *paron* ?

Kesepakatan awal kurang paham karena yang melakukan adalah almarhum mbah Rohim, namun setahu saya kesepakatan yang berjalan itu seperti kerjasama *paron* pada umumnya di Desa Piasa Kulon di mana semua ditanggung oleh penggarap, kecuali pupuk. Adapun pupuk tersebut dibayar dengan sistem “*potong gabah*” ketika bagi hasil.

3. Bagaimana kondisi sawah saudara yang *diparonkan* dengan penggarap meliputi luas, pengairan, berapa kali panen dalam setahun dan rata - rata hasil yang diperoleh sekali panen ?.

Sawah milik pak Tarso yang digarap oleh mbah kemis setahu saya itu luasnya 100 ubin pengairannya menggunakan irigasi tidak pernah mengalami masalah pengairan dan setahun itu 2 x panen, sekali panen rata-rata bisa memperoleh 700 kg

4. Bagaimana bagi hasil dilakukan ?

Saya dan suami saya diamanahi untuk menerima bagi hasil gabah milik pak Tarso yang kemudian saya laporkan ke beliau yang ada di cilacap. Bagi hasil dilakukan dikediaman mbah kemis, gabah yang sudah kering ditimbang bersama sama diperoleh berat total. Dari total berat gabah tersebut kemudian dilakukan "*potong gabah*" untuk membayar hutang pupuk. Sisanya baru dibagi 1/1 untuk mbah Kemis dan juga untuk Pak Tarso

5. Apabila terjadi gagal panen apakah saudara ikut menanggung kerugian ?

Berdasarkan adat kebiasaan yang ada, kegagalan panen ditanggung sepenuhnya oleh penggarap, pemilik lahan tidak ikut menanggung kerugian akibat gagal panen.

Lampiran 4.1

Hasil Wawancara Pihak Petani Penggarap Lahan Sawah

HASIL WAWANCARA PIHAK PETANI PENGGARAP LAHAN SAWAH

Narasumber : Bapak Karso

Tanggal pelaksanaan : Selasa, 30 November 2024

Keterangan : Petani penggarap sawah milik Bapak Nono

1. Apa saja modal yang dikeluarkan untuk menggarap sawah dan berapa nominalnya ?

Kebutuhan biaya untuk menggarap sawah Bapak Nono yang seluas 250 ubin itu kurang lebih ;

- a. benih padi 15 kg dengan: Rp 150.000
- b. pupuk ponska : 2 kantong (subsidi) Rp 224.000
+ 1 kantong (non subsidi) Rp 230.000
- c. pupuk urea 2 kantong : Rp 230.000
- d. traktor bajak sawah : Rp 750.000
- e. *tandur* (tanam padi) untuk 8 orang : Rp 500.000

biasanya ada tambahan lainnya tergantung kondisi seperti biaya pengairan berupa pestisida atau biaya jasa *matun* (pembersihan gulma), dan lain sebagainya.

2. Apakah Bapak keberatan dengan pengeluaran modal tersebut?

Kalau seluruh modal dibebankan ke saya ya keberatan mas, setelah berunding Bapak Nono, beliau setuju ikut menanggung biaya pupuk supaya tidak begitu berat.

3. Apakah pernah terjadi gagal panen, dan bagaimana bagi hasil dilakukan jika terjadi gagal panen ?

Pernah mas, pada tahun 2017 Desa Piasa Kulon dilanda serangan hama wereng dan sawah garapan saya hanya memperoleh sekitar 2 kuintal. Saat itu tidak dilakukan *paron* dan pak Nono menyerahkan seluruh gabah yang diperoleh ke saya.

4. Bagaimana tanggapan Bapak terkait budaya pemilik sawah ikut menanggung biaya pupuk namun dibayarkan dengan cara “*potong gabah*” ?

Sebenarnya pemilik sawah ikut menanggung biaya pupuk bagus mas, tapi ya lebih baik tidak pakai cara “*potong gabah*” dan langsung diberikan diawal ketika penggarap akan membeli pupuk. Hal tersebut lebih meringankan beban penggarap untuk mendapatkan pupuk. Takutnya kalau semisal terjadi gagal panen saya tidak mendapatkan bantuan pupuk yang dijanjikan karena bantuan itu kan pakai sistem potong gabah.

5. Apakah Bapak melakukan pencatatan selama penggarapan hingga panen ?

Pencatatan dilakukan hanya ketika menghitung gabah yang ditimbang mas, supaya diperoleh bagi hasil yang adil.

Lampiran 4.2

Hasil Wawancara Pihak Petani Penggarap Lahan Sawah

HASIL WAWANCARA PIHAK PETANI PENGGARAP LAHAN SAWAH

Narasumber : Bapak Sarim

Tanggal pelaksanaan : 01 Desember 2024

Keterangan : Petani penggarap sawah milik Bapak Rasiman

1. Apa saja modal yang dikeluarkan untuk menggarap sawah dan berapa nominalnya ?

Untuk mengelola sawah milik Bapak Rasiman saya mengeluarkan moda

Benih Cierang 16 kilo : Rp 255.000

Pupuk :

- Ponska 2 kantong : Rp 270.000

- Urea 2 kantong : Rp 270.000

Biaya Traktor : Rp 520.000

Tandur (Tanam) : Rp 280.000

Biaya opsional (jika diperlukan)

Matun (bersih gulma) : Rp 720.000 (2 orang selama 6 hari)

Pestisida 2 botol : Rp 160.000

Gebyur (sewa pompa air) : Rp 150.000 (6 jam)

2. Apakah Bapak keberatan dengan pengeluaran modal tersebut?

Keberatan mas karena yang saya rasakan menggarap sawah orang itu untungnya sedikit. Maka dari itu saya meminta kepada bu Tuti untuk ikut

menanggung biaya pupuk. Beliau menyetujui namun dengan syarat tanggungan itu dibayarkan dengan sistem “*potong gabah*”.

3. Apakah pernah terjadi gagal panen, dan bagaimana bagi hasil dilakukan jika terjadi gagal panen ?

Pernah mas pada tahun 2023 kemarin, irigasi surut jadinya petani kesulitan air dan yang paling terdampak ya sawah yang jauh dari saluran irigasi termasuk sawah saya. Jadinya sawahnya kering dan dapat dikatakan gagal total karena padi yang bisa di panen kurang lebih 1 kuintal. Mengetahui kondisi tersebut jadi tidak dilakukan bagi hasil mas.

4. Bagaimana tanggapan Bapak terkait budaya pemilik sawah ikut menanggung biaya pupuk namun dibayarkan dengan cara “*potong gabah*” ?

Dari saya sendiri keberatan mas, soalnya dari awal ditanggung oleh saya semua. Terkadang saya harus hutang dulu karena modal tidak cukup. Kalau terjadi gagal panen ya mau tidak mau semua kerugian ditanggung oleh saya mas.

5. Apakah Bapak melakukan pencatatan selama penggarapan hingga panen ?

Pencatatan sendiri dilakukan cuma ketika penimbangan mas supaya diketahui hasil panen yang diperoleh.

Lampiran 4.3

Hasil Wawancara Pihak Petani Penggarap Lahan Sawah

HASIL WAWANCARA PIHAK PETANI PENGGARAP LAHAN SAWAH

Narasumber : Samir

Tanggal pelaksanaan : 01 Desember 2024

Keterangan : Petani penggarap sawah milik Ibu Rohyati

1. Apa saja modal yang dikeluarkan untuk menggarap sawah dan berapa nominalnya ?

Untuk menggarap sawah modal utamanya

Benih Cierang 5kg : 80.000

Pupuk

- Ponska 1 kantong : Rp 135.000

- Urea 1 kantong : Rp 135.000

Traktor : Rp 260.000

Tandur (tanam) : Rp 140.000

Biaya opsional (jika diperlukan)

Matun (bersih gulma) : Rp 720.000 (2 orang selama 6 hari)

Pestisida 2 botol : Rp 160.000

Gebyur (sewa pompa air) : Rp 150.000 (6 jam)

Itu biaya yang terhitung mas, belum biaya yang tidak terhitung

2. Apakah Bapak keberatan dengan pengeluaran modal tersebut?

Tentu keberatan mas, sebelum dimiliki oleh Ibu Rohyati sawah tersebut merupakan milik Bapak Saryo. Saya membuat ke Bapak Saryo untuk ikut meringankan tanggungan biaya penggarapan. Dari situlah beliau ikut menanggung biaya pupuk namun dengan sistem "*potong gabah*". Sistem tersebut sudah berjalan hingga sekarang yang dilanjutkan oleh Ibu Rohyati sebagai pemilik baru.

3. Apakah pernah terjadi gagal panen, dan bagaimana bagi hasil dilakukan jika terjadi gagal panen ?

Pernah mas tahun 2023 kemarin karena kekeringan hampir semua sawah sekeliling yang saya garap mengalaminya. Saat itu juga saya lagi ada hajatan anak saya dan akhirnya sawah kurang keurus dan hasilnya hanya mendapat 130 kg. Akibat kegagalan tersebut tidak dilakukan bagi hasil mas.

4. Bagaimana tanggapan Bapak terkait budaya pemilik sawah ikut menanggung biaya pupuk namun dibayarkan dengan cara "*potong gabah*" ?

Saya menyambut positif terkait pembiayaan pupuk dibebankan kepada pemilik lahan. Namun saya keberatan mas jika harus menunggu panen baru mendapatkan bantuan tersebut. Kalau terjadi gagal panen seluruh kerugian ditanggung saya.

5. Apakah Bapak melakukan pencatatan selama penggarapan hingga panen ?

Pencatatan sendiri dilakukan hanya ketika menimbang berat gabah mas untuk menentukan bagi hasil

Lampiran 4.4

Hasil Wawancara Pihak Petani Penggarap Lahan Sawah

HASIL WAWANCARA PIHAK PETANI PENGGARAP LAHAN SAWAH

Narasumber : Bapak Kirwan

Tanggal pelaksanaan : 02 Desember 2024

Keterangan : Petani penggarap sawah milik Bapak Sutaryo

1. Apa saja modal yang dikeluarkan untuk menggarap sawah dan berapa nominalnya ?

Biaya untuk mengelola lahan seluar 300 ubin di antaranya :

Benih inpari 25 Kg : Rp 435.000

Pupuk pupuk subsidiian

Urea 3 kantong : Rp 339.000

Ponskan 3 kantong : Rp 405.000

Biaya operasional

Traktor : Rp 780.000

Matun Pembasmian gulma : Rp 1.080.000

Tandur (tanam) : Rp 420.000

Biaya Opsional

Gebyur (sewa pompa air) : Rp 150.000 / 6 jam

Pestisida 3 Botol : Rp 240.000

2. Apakah Bapak keberatan dengan pengeluaran modal tersebut ?

Keberatan mas, Apalagi mengingat sawah yang saya kelola itu luas jadinya resiko kerugian karena gagal panen juga besar. Saya sudah mencoba meminta keringanan namun hasilnya saya hanya dibantu biaya pupuk.

3. Apakah pernah terjadi gagal panen, dan bagaimana bagi hasil dilakukan jika terjadi gagal panen ?

Pernah mas pada tahun 2017 lahan yang saya kelola kena hama wereng. Kerusakan mencapai 50% hanya dapat sekitar 1 ton, setelah dilakukan *paron* dan potong gabah untuk biaya pupuk hasilnya saya tidak balik modal mas.

4. Bagaimana tanggapan Bapak terkait budaya pemilik sawah ikut menanggung biaya pupuk namun dibayarkan dengan cara "*potong gabah*" ?

Potong gabah untuk pupuk itu sudah berjalan dari dulu mas. Biasanya setelah panen itu harga gabah menjadi turun. Jadinya gabah yang saya peroleh dan juga tambahan potong gabah itu saya simpan terlebih dahulu dan akan saya jual ketika harga gabah lagi bagus. Secara tidak langsung sistem potong gabah ini bisa meminimalisir kerugian apabila terjadi penurunan produksi akibat gagal panen

5. Apakah Bapak melakukan pencatatan selama penggarapan hingga panen ?

Pencatatan itu hanya dilakukan ketika penimbangan mas, selebihnya tidak dicatat

Lampiran 4.5

Hasil Wawancara Pihak Petani Penggarap Lahan Sawah

HASIL WAWANCARA PIHAK PETANI PENGGARAP LAHAN SAWAH

Narasumber : Mbah Kemis

Tanggal pelaksanaan : Selasa, 02 Juli 2024

Keterangan : Petani penggarap sawah milik Bapak Tarso

1. Apa saja modal yang dikeluarkan untuk menggarap sawah dan berapa nominalnya ?

Biaya ngge nggarap sawah kuwi kurang lewih

Wenih : cierang 5kg 85 ewu

Lemon : Ponska : sekantong 135 ewu Urea : 1 kantong 135 ewu

Nraktor : nggo nraktor gungum rongpuluh (100 ubin) kuwe mbayar 250 ewu

Tandur : dikerjakna nang wong 5 regane 140 ewu

Werna werna liane mas akeh ora keitung.

2. Apakah Bapak keberatan dengan pengeluaran modal tersebut?

Kaboten mas mangkane awit taun 2011 biaya lemon ditanggungna mbah rohim, ngasi saiki ditrusna nang pak Tarso

3. Apakah pernah terjadi gagal panen, dan bagaimana bagi hasil dilakukan jika terjadi gagal panen ?


Ora tau mas alhamndulilah, paling ya tau kena wereng semending, pendapatane nurun orak kanteke rugi.

4. Bagaimana tanggapan Bapak terkait budaya pemilik sawah ikut menanggung biaya pupuk namun dibayarkan dengan cara “potong gabah” ?


Kerjasama paron kuwe kawit mbiyen mas. juragan sawah uwes biasa melu ngurun pupuk tapi urune pas rebah mas, dibayare karo “potong gabah”. “potong gabah” ya apik mas soale singgarap dadi nduwe gabah simpenan lewih. sewaktu waktu bisa didol pas rega gabah lagi larang. Dadine untunge nambah.

5. Apakah Bapak melakukan pencatatan selama penggarapan hingga panen ?

Nyatetae kuwi amung pas lagi naker gabah mas, seliane ora di catet









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Robi Mahmud
2. NIM : 2017301015
3. Tempat/Tgl.Lahir : Banyumas, 31 Mei 2000
4. Alamat : Desa Piasa Kulon RT 2 RW 4, Kecamatan
Somagede, Kabupaten Banyumas
5. Ayah : Tuslam
6. Ibu : Sainah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD : SD N 1 Piasa Kulon
 - b. SMP : SMP N 1 Somagede
 - c. SMA/Sederajat : SMK N 1 Kalibagor
 - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan non Formal
 - a. Pondok Pesantren Raudlatul Uluum Balong

C. Prestasi Akademik

1. Juara 2 Lomba Cipta Baca Puisi HTN Fest UIN SAIZU 2021
2. Juara 1 Lomba Short Move PENA ADIKSI 2022
3. Juara 3 Lomba Short Move Tingkat Nasional Bidikmisi PDC Semarang
2022

D. Pengalaman Organisasi

1. Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMPH) Fakultas Syariah, 2021-2022
2. Pengurus Pondok Pesantren Raudlotul Uluum , 2021- 2022
3. PMII Rayon Syariah, Tahun 2022
4. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2023

Purwokerto, 1 Januari 2025



Robi Mahmud
NIM 2017301015

